

**OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAK DAN
SEDEKAH BAZNAS JEMBER DALAM UPAYA
MENINGKATKAN STATUS *MUSTAHIK* MENJADI *MUZAKKI*
DI KAMPUNG SDGs KECAMATAN BANGSALSARI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANDIKA
NIM. D20184026
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH
JULI 2022**

**OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
BAZNAS JEMBER DALAM UPAYA MENINGKATKAN STATUS
MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI DI KAMPUNG SDGs KECAMATAN
BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Manajemen Dakwah

Oleh :

ANDIKA
NIM. D20184026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dosen Pembimbing


Dr. Misbahul Munir, M.M
NIP. 196712011993031001

**OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
BAZNAS JEMBER DALAM UPAYA MENINGKATKAN STATUS
MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI DI KAMPUNG SDGs KECAMATAN
BANGSALSAR I KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah Diuji dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Program Studi Manajemen Dakwah

Hari : Senin

Tanggal : 11 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua

Mochaminad Dawud, M.Sos.
NIP. 19790721 201411 1 002

Sekretaris

Febrina Rizky Agustina, M.Pd.
NIP. 19950221 201903 2 011

Anggota

1. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag

2. Dr. Misbahul Munir, M.M

Menyetujui Dekan Fakultas Dakwah



Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag
NIP. 19740806200001003

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al-Qur’an : At-Taubah 103)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia), 273.

PERSEMBAHAN

Puji syukur yang saya sangat panjatkan kepada Allah SWT atas kekuatan dan pertolongan nyalah saya bisa menyelesaikan skripsi walaupun banyak halangan, rintangan dan tantangan dalam menyelesaikannya. Tak lupa sholawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW. Teriring doa serta terimakasih saya persembahkan sebuah karya yang sederhana ini kepada :

1. Kedua orang tua, bapak Ma'il dan ibu tercinta Sumina yang senantiasa memberikan kasih dan sayang dan dukungan secara lahiriyah da batiniyah kepada panulis.
2. Kepada guru saya yang senantiasa pendukung dan mendoakan.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Baznas Jember Dalam Upaya Meningkatkan Status *Mustahik* Menjadi *Muzakki* Di Kampung SDGs Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember bisa diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah UIN KH Achmad Siddiq Jember. perjalanan panjang telah penulis lalui dalam perampungan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dan penyusunannya, namun berkat kehendak-nyalah Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwasannya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini didasari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pihak lain pada umumnya. Penulis dapat menemukan pelajaran, dukungan serta bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini.

Kesuksesan ini penulis peroleh karena dukungan serta do'a dari berbagai pihak oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor UIN KH Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag selaku dekan Fakultas Dakwah.

3. Bapak Dr. Misbahul Munir, M.M selaku dosen pembimbing yang senantiasa membimbing dan memberikan ilmu serta wawasan baru kepada penulis.
4. Ibu Aprilya Fitriani, M.M selaku Ketua Prodi Studi Manajemen Dakwah
5. Segenap bapak dan Ibu Dosen Program studi S1 Fakultas Dakwah serta Staff Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Bimbingannya selama ini.
6. Tim penguji UIN KH. Achmad Siddiq Jember
7. KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I selaku ketua BAZNAS jember yang memberikan Izin tempat penelitian di Kampung SDGs Sukorejo Bangsalsari Jember.
8. Ade Faizin, Hasib Hasbullah dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan.

Jember, 5 Juli 2022



Andika

NIM. D20184026

UNIVERSITAS ISLAM N
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

ANDIKA, 2022: *Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah BAZNAS Jember Dalam Upaya Meningkatkan Status Mustahik Menjadi Muzakki Di Kampung SDGs Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*

KATA KUNCI: **Optimalisasi, Pendistribusian ZIS (Zakat, Infak, Sedekah), Mustahik, Muzakki, BAZNAS Jember**

Zakat, Infak dan Sedekah merupakan salah satu sumber pemasukkan bagi umat islam dalam pemberdayaan masyarakat muslim. Tak heran banyak lembaga pengelola zakat, Infak dan Sedekah sebagai pemberdayaan umat islam, salah satunya Baznas Jember.

Penelitian ini difokuskan pada tiga hal yaitu, bagaimana optimalisasi pendistribusian zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki*, bagaimana usaha Baznas dalam meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* dan apa saja faktor pendukung dan penghambat pendistribusian ZIS dalam meningkatkan *mustahik* menjadi *muzakki* di kampung SDGs Bangsalsari Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendistribusian zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* di kampung SDGs Bangsalsari Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Untuk teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman yaitu, Reduksi Data, Analisis Data dan Kesimpulan dan juga menggunakan analisis SWOT. Sedangkan untuk uji keabsahan data menggunakan *triangulasi* sumber, *triangulasi* waktu, dan *triangulasi* teknik.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Optimalisasi pendistribusian zakat, infak dan sedekah dalam upaya meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* di kampung SDGs Bangsalsari Jember yaitu pendistribusian zakat konsumtif dan zakat produktif, pendistribusian secara langsung dan tidak langsung. 2) Bagaimana upaya Baznas Jember dalam meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* di kampung SDGs Bangsalsari Jember yaitu dengan adanya bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan dan ikut serta mempromosikan produk yang dihasilkan *mustahik*. 3) Faktor-faktor pendukung dan penghambat pendistribusian ZIS dalam meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* yaitu, a) faktor pendukungnya sebagai berikut, SDM lapangan mencukupi, adanya dana bantuan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan; b) sedangkan faktor yang penghambat yaitu pendistribusian ZIS kurang tepat sasaran, lemahnya *Controlling*/Pendampingan dan pandemic Covid-19.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Subjek Penelitian	38


D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data.....	41
F. Keabsahan Data	45
G. Tahapan-Tahapan Penelitian.....	47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	50
A. Gambaran Objek Penelitian	50
B. Penyajian Data dan Analisis	56
C. Pembahasan Temuan	78
BAB V PENUTUP.....	86
A. Simpulan	86
B. Saran-Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	14
1.2 Tabel Data Bantuan Modal Usaha	61
1.3 Tabel Penerima Bantuan Modal Usaha.....	61
1.4 Tabel Matriks IFAS	75
1.5 Tabel Matriks EFAS	75
1.6 Tabel Scanning Matriks SWOT.....	77



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

1.1 Gambar Analisis data Miles dan Huberman	43
1.2 Gambar Struktur organisasi BAZNAS Jember	52
1.3 Gambar Matriks Space	76



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah negara yang penduduknya banyak. Namun banyaknya penduduk dengan tingkat kesejahteraannya masih belum seimbang. Hal tersebut terjadi karena angka kemiskinan di Indonesia yang tinggi yaitu 26,50 juta atau 9,71 persen penduduk Indonesia masih berstatus miskin.² Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia yaitu faktor budaya (kultural). Faktor budaya dapat diuraikan melalui sifat dan sikap dasar. *Pertama*, masyarakat tergantung pada program bantuan sosial kemasyarakatan (Bansos) baik yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga social lainnya. *Kedua*, karena sudah tertanam mainset hidup rasa ketergantungan tersebut. Sehingga kurangnya motivasi untuk keluar dari program tersebut.

Zakat adalah kewajiban seorang muslim yang harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat yang dikeluarkan sangat memiliki potensi yang cukup bagus sebagai instrument mengentas kemiskinan jika di management secara professional sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik.³ Hal ini harus kita akui bahwa zakat mempunyai peran penting dalam mensejahterakan masyarakat.

²<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html>, "Angka Kemiskinan Indonesia 2021", diakses pada 6 Juli 2022.

³ Akhbar Syam, "Peran Badan Amil Zakat dalam Membina Musthiq menjadi Muzakki (Studi pada BAZNAS Kabupaten Maros)," *Journal Al-Qadau*, No. 1 (Juni 2020): 18.

Indonesia adalah Negara yang muslimnya banyak. Dan Indonesia sudah mengatur dan membentuk lembaga yang mengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional. Dalam hal ini negara juga memiliki tanggungjawab dan berkewajiban dalam mengelola zakat sebagai dasarnya dari Al-Qur'an Surah At-Taubah (9 : 103) :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna memberikan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa mereka, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.⁴

Adapun dasar hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu pasal 6 dan pasal 17 bahwa organisasi badan pengelola zakat terdiri Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat non-pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut mengatur tentang pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, pendistribusian, pengawasan dan norma (sanksi) bagi pengelolaan yang lalai. Adapun salah satu tujuan dari adanya badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan.⁵ Maka dalam hal ini negara sudah mengatur dan manajemen mengenai lembaga yang

⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2021), 273.

⁵ UU No 23 Tahun 2011, tentang pengelolaan Zakat, Pasal 3.

akan mengatur tentang Zakat, Infaq dan Sedekah demi terwujudnya pembangunan kesejahteraan masyarakat. *Mustahik* (penerima zakat) harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Begitupun dengan masyarakat yang wajib membayar zakat (*Muzakki*) harus di manajemen secara baik. Agar tujuan dari adanya lembaga BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat bisa terwujud. Dalam menangani Zakat, Infak Dan Sedekah pemerintah Kabupaten Jember sudah membentuk lembaga resmi yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember.

Salah satu program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember yaitu Jember Makmur. Program Jember Makmur adalah Program Baznas dalam upaya memakmurkan masyarakat terutama yang masih ustahik diharapkan nanti bisa menjadi lebih baik secara taraf ekonominya. Dalam program Jember Makmur ini pendistribusian zakat salah satunya berupa bantuan modal usaha dengan konsep zakat produktif. Penyaluran zakat berupa bantuan modal usaha untuk membuka usaha. Pendistribusian zakat produktif bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun sasaran dari zakat produktif yaitu daerah yang menjadi kampung pembangunan berkelanjutan (kampung *Sustainable Development Goals*) dimana di Jember sudah terbentuk 21 kampung SDGs. Selain hal itu tujuan untuk zakat produktif tersebut sebagai transformasi *Mustahik* menjadi *Muzakki*. Dalam hal ini, BAZNAS Jember sangat mengkhawatirkan pemberdayaan ekonomi *mustahik*, sehingga *mustahik* yang mendapatkan zakat produktif dapat menjadi *muzakki* sehingga sesuai dengan tujuan BAZNAS

dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Ada salah satu kisah suksesnya *mustahik* menjadi *muzakki* yaitu zakat produktif yang berikan kepada Kh. Imam Bukhori pengusahaan kopi kecil-kecilan di daerah Bangsalsari. Beliau diberi modal usaha untuk mengembangkan bisnisnya, dan selama kurang lebih 2 tahun berjalan saat ini beliau sudah mempunyai pabrik kopi. Beliau dulu menjadi salah satu penerima (*mustahik*) zakat produktif dan saat ini beliau sudah bisa menjadi *muzakki* (pemberi zakat).

Dari sekian banyak zakat produktif yang berupa bantuan usaha yang diluncurkan oleh BAZNAS Jember. Realitanya tidak semua penerima zakat produktif bisa berubah menjadi *muzakki*. Dari data zakat produktif yang salurkan oleh BAZNAS Jember berupa bantuan modal usaha tercatat ada 39 orang *mustahik*, sedangkan yang berhasil menjadi *muzakki* hanya satu orang.⁶ Selain hal tersebut ketika saya mengikuti seminar lembaga Zakat yang ada di Jember pada tanggal 13 Februari 2022 bertempat di UIN KH. Achmad Siddiq Jember bahwa aliansi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Jember sepakat bahwa zakat produktif ini tergolong sulit dalam mencapai tujuan atau target tersebut.⁷

Keberhasilan *mustahik* menjadi *muzakki* karena adanya pendistribusian zakat produktif yang tepat kepada *mustahik*. Maka dari itu peneliti ingin melihat bagaimana optimalisasi pendistribusian BAZNAS Jember dalam upaya merubah *mustahik* menjadi *muzakki* dan faktor yang pendukung dan penghambat dalam transformasi *mustahik* menjadi *muzakki*. Selain itu perlu

⁶ Dokumen Data Mustahik Zakat Produktif Baznas Jember, 2022.

⁷ Seminar Nasional Aliansi lembaga Amil Zakat Jember, 13 Februari 2022.

kita ketahui bagaimana mempertimbangkan data valid *mustahik* dalam meningkatkan kesejahteraan, sehingga kedudukan *mustahik* bisa berubah menjadi *muzakki*. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan peneliti dengan judul “**Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Jember dalam upaya meningkatkan status *Mustahik* menjadi *Muzakki* di kampung SDGs Kec. Bangsalsari Kab. Jember**”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pendistribusian ZIS BAZNAS Jember dalam meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* di kampung SDGs Kec. Bangsalsari Kab. Jember ?
2. Bagaimana upaya meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* di Kampung SDGs Kec. Bangsalsari Kab. Jember?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* di kampung SDGs Kec. Bangsalsari Kab. Jember?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendistribusian ZIS dalam meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* di kampung SDGs Kec. Bangsalsari Kab. Jember.

2. Untuk mengetahui usaha meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* di Kampung *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kec. Bangsalsari Kab. Jember.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* di kampung SDGs Kec. Bangsalsari Kab. Jember.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut ini :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa ikut memperkaya dan mengembangkan teori pendistribusian zakat, infak dan Sedekah dan teori dalam meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* di Kampung SDGs BAZNAS Jember dalam pendukung dan pengembangan Sumber daya manusia *mustahik* dalam perekonomian, dan juga menambah pengetahuan dan literasi dalam dunia akademisi.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk menerapkan teori pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki*. Dalam hal ini peneliti bisa memperoleh pengalaman, ilmu serta wawasan baru dan melatih ketajaman analisis kritis terhadap prolematika social terutama dalam pendistribusian zakat produktif

dalam meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* di Kampung SDGs Sukorejo Bangsalsari Kab. Jember.

b. Bagi Program Studi Manajemen Dakwah

Penelitian ini menjadi sumbangan dalam perkembangan program studi Manajemen Dakwah dan dapat dijadikan sebagai wawasan pengetahuan. Serta untuk bahan penelitian lanjutan bagi mahasiswa Manajemen Dakwah.

c. Bagi kampus UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Manfaat bagi kampus UIN KH. Achmad Siddiq Jember yaitu sebagai bahan kepustakaan dalam khazanah keilmuan dan referensi yang dapat melengkapi bahan referensi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dimasa mendatang tentang Optimalisasi Pendistribusian ZIS dalam meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* di Lembaga Amil Zakat.

d. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Diharapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya sebagai pertimbangan dalam mengoptimalkan pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah dalam meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki*.

e. Bagi pembaca/peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, bahwa penelitian ini bisa dijadikan bahan dan pandangan penelitian dalam bidang yang sama.

3. Manfaat Kebijakan

Temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah, serta perencanaan program ke depan, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan inti zakat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan istilah penting yang peneliti perhatikan dalam judul penelitiannya. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua pembaca memiliki pemahaman yang sama mengenai istilah tersebut.⁸

1. Optimalisasi Pendistribusian

Optimalisasi merupakan sebuah istilah yang memiliki arti melakukan dengan baik atau hasil yang diraih sesuai dengan harapan dan keinginan. Optimalisasi adalah suatu proses untuk mendapatkan hasil maksimal atau maksimum sesuai dengan yang diharapkan secara tepat. Sedangkan pendistribusian adalah penyaluran barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam penelitian ini pendistribusian yang dimaksud adalah penyaluran dana zakat, infak dan sedekah kepada *mustahik*.

2. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang *muzakki* sesuai dengan kriteria dan keadaan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini yang dimaksud zakat mal atau harta yang di distribusikan dalam bentuk

⁸ Babun Suharto, dkk, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press, 2018) , 45.

zakat produktif berupa bantuan modal usaha, bantuan peralatan usaha dan lain-lain yang berikan kepada *Mustahik*.

3. Infak

Infak adalah memberikan sejumlah harta dengan tujuan untuk memenuhi suatu hajat dari yang menerima infak tersebut. Infak dalam penelitian diberikan *mustahik* yang memiliki UMKM dalam rangka meningkatkan statusnya dari *mustahik* menjadi *muzakki*.

4. Sedekah

Sedekah adalah tindakan memberikan sejumlah harta kepada orang lain yang membutuhkan menurut sunnah untuk mendapatkan ridho atau taqarrub dari Allah SWT. Sedekah dalam bentuk materi yang kemudian disalurkan kepada *Mustahik* yang memiliki UMKM.

5. *Mustahik*

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Artinya bahwa hanya *mustahik* yang boleh mendapatkan zakat tersebut. *Mustahik* dalam penelitian ini yaitu orang yang memiliki usaha dan masuk dalam golongan 8 *ashnaf*.

6. *Muzakki*

Muzakki adalah orang yang punya harta dan wajib mengeluarkan zakat setelah memenuhi syarat yang telah berlaku. *Muzakki* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *mustahik* yang menerima bantuan modal usaha yang telah berubah statusnya menjadi *muzakki*.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan

Memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan, manfaat, definisi istilah dan disertakan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan

Berisi kajian-kajian teori-teori yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya dan memuat teori-teori yang digunakan oleh peneliti tersebut.

BAB III Metode Penelitian

Berisi tentang metode dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV Penyajian Data Dan Analisis

Berisi tentang deskripsi objek yang diteliti, analisis data, dan tampilan data dan temuan penelitian.

BAB V Penutup Atau Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan disajikan secara ringkas jelas dari penelitian yang berkaitan dengan focus yang diteliti. Sedangkan saran merupakan sebuah langkah-langkah yang diberikan oleh peneliti untuk instansi atau pihak terkait untuk melakukan perbaikan kedepannya.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian Khusnul Khatimah dengan Judul “Kemampuan *Mustahik* Menjadi *Muzakki* Dalam Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan Baitul Mal Aceh dalam mengubah *mustahik* menjadi *muzakki* dalam memajukan perekonomian masyarakat dengan menyalurkan zakat (bentuk modal usaha) kepada UMKM. Memberikan motivasi bisa menjadi pendorong untuk membangkitkan semangat masyarakat, dan *mustahik* bisa menjadi *muzakki*.⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan Akhmad Anwar yang berjudul “Manajemen Zakat, Infaq dan Sedekah Dalam Upaya Peningkatan Status *Mutahik* menjadi *Muzakki* di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal *Insani* (Lazdai) Lampung” 2019. Penelitian menggunakan metodologi penelitian Kualitatif dengan analisis data Deskriptif. Penelitian tersebut bertujuan untuk upaya peningkatan status *mustahik* menjadi *muzakki* di lembaga Amil Zakat Dompot *Insani* (Lazdai) Lampung. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Lazdai Lampung yaitu dengan program zakat produktif (Program RPD LSC). Program RPL LSC merupakan program untuk memberdayakan *muatahik* melalui pendidikan yang dilakukan dengan 3 tahap

⁹ Khusnul Khatimah , “Kemampuan *Mustahik* Menjadi *Muzakki* Dalam Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh”, (Skripsi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

yaitu pemberian lisfskill, pemberian materi konsepsi islam dan motivasi. dari hasil tersebut menunjukkan bahwa *mustahik* yang lolos pelatihan cukup mengalami peningkatan secara skil dan perbaikan disisi ekonomi sehingga bisa menjadi *muzakki*.¹⁰

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nasihul Umam dengan judul “Peran *Badan* Amil Zakat Dalam Upaya Mengubah Status *Mustahik* Menjadi *Muzakki* (Studi Kasus Dompot peduli Umat Darut Tauhid Kota Metro)” Skripsi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat di LAZ Dompot Daarut Tauhid Metro dalam upaya mengubah *mustahik* menjadi *muzakki*. Penelitian tersebut menemukan bahwa peranan badan amil zakat sudah baik, namun *mustahik* masih belum memahami dalam mengelola dana yang telah diberikan. Masalah tersebut menjadi hambatan yang cukup serius bagi pengelola zakat dalam mengeksplor program zakat produktif.¹¹

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Freni Maulana Oby Putra yang berjudul “Optimalisasi Pendistribusian zakat, infak dan sedekah badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes”. Skripsi fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun hasil penelitian tersebut yaitu bahwa system pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Brebes dengan menerima pengajuan bantuan *mustathik*, kemudian

¹⁰ Akhmad Anwar, *Peran Badan Amil Zakat Dalam Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki (Studi Kasus Dompot peduli Umat Darut Tauhid Kota Metro)*, (Skripsi : UIN Raden Lampung, 2019).

¹¹ Nasihul Umam , “*Peran Badan Amil Zakat Dalam Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki (Studi Kasus Dompot peduli Umat Darut Tauhid Kota Metro)*”, (Skripsi : IAIN Metro, 2018).

diproses lebih lanjut. Adapun Faktor pendukung yaitu adanya amil yang mendapat sertifikasi kualitas kinerja dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Faktor penghambatnya yaitu Masyarakat belum memahami peran BAZNAS di Kabupaten Brebes yang menjadi kendala. Sementara itu, BAZNAS Kabupaten Brebes mengambil langkah untuk meningkatkan distribusi dengan membuat rencana dana kegiatan tahunan dengan tujuan untuk menetapkan kegiatan dan rencana kerja ke depan, serta menganalisis perkembangan keadaan *mustahik* bekerja sama dengan IZN dan KDZ.¹²

Kelima, Penelitian Ade Faizin dengan judul penelitian “Optimalisasi Pengelolaan Zakat BAZNAS Jember dalam mengurangi kemiskinan di Kampung SDGs Sukorejo Bangsalsari Jember”. Penelitian tersebut menghasilkan yaitu 1) dalam optimalisasi pengelolaan *zakat* dalam mengurangi kemiskinan di Kampung SDGs Sukorejo Bangsalsari Jember dengan menggunakan model zakat konsumtif dan zakat produktif; 2) Peran BAZNAS dalam mengurangi kemiskinan di Kampung SDGs Sukorejo Bangsalsari Jember yaitu BAZNAS juga memberikan pelatihan usaha sabun cuci dan merupakan produksi tetap hingga saat ini, selain itu memberikan bantuan langsung maupun tidak langsung (zakat konsumtif dan zakat produktif).¹³

¹² Frendi Maulana Oby Putra, *Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes*, (Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

¹³ Ade Faizin, *“Optimalisasi Pengelolaan Zakat BAZNAS Jember dalam mengurangi kemiskinan di Kampung SDGs Sukorejo Bangsalsari Jember”*, (Skripsi UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2022).

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Khusnul Khatimah (2020)	Kemampuan <i>Mustahik</i> Menjadi <i>Muzakki</i> Dalam Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan analisis data deskriptif. - Sama-sama perubahan dari <i>mustahik</i> menjadi <i>muzakki</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian yang dilakukan oleh khusnul khatimah yaitu pada kapabilitas dan motivasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh. - Penelitian ini fokus pada pendistribusian dan usaha dari Baznas dalam merubah status <i>mustahik</i> menjadi <i>muzakki</i>. - Penelitian ini fokus pada pendist - Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Jember.
2	Akhmad Anwar (2019)	Manajemen Zakat, Infaq dan Sedekah Dalam Upaya Peningkatan Status Mutahik menjadi <i>Muzakki</i> di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Insani (Lazdai)	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan analisis data deskriptif. - Upaya perubahan status <i>mustahik</i> menjadi <i>muzakki</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Akhmad Fokus Pada Menejemen (Pengelolaan) ZIS Sedangkan Penelitian Ini Fokus Pada Pendistribusian ZIS. - Objek Penelitiannya Berbeda. Penelitian ini

		Lampung		dilakukan di BAZNAS Jember.
3	Nasihul Umam (2018)	Peran Badan Amil Zakat Dalam Upaya Mengubah Status <i>Mustahik</i> Menjadi <i>Muzakki</i> (Studi Kasus Dompot Peduli Umat Darut Tauhid Kota Metro	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian lapangan (<i>field research</i>) metodologi kualitatif. Dan analisis data deskriptif. - Untuk mengetahui peran lembaga zakat dalam mengubah status <i>mustahik</i> menjadi <i>muzakki</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hanya memiliki satu fokus penelitian yaitu peran lembaga zakat dalam mengubah status <i>mustahik</i> menjadi <i>muzakki</i> sedangkan penelitian ini memiliki tiga fokus penelitian sebagaimana tersebut di atas. - Penelitian ini di lembaga BAZNAS Jember.
4	Freni Maulana Oby Putra (2020)	Optimalisasi Pendistribusian zakat, infak dan sedekah badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki persamaan yaitu tentang Optimalisasi pendistribusian ZIS. - Penelitian menggunakan Metode kualitatif dengan analisis data Deskriptif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan Penelitian Hanya Fokus Pada Pendistribusian ZIS Secara Umum. - Penelitian Ini Dilakukan Di Kampung Sdgs Dan BAZNAS Jember.
5	Ade Faizin (2022)	Opimalisasi Pengelolaan Zakat BAZNAS Jember Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Kampung SDGs Bangsalsari	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini sama meneliti objek yang sama yaitu BAZNAS Jember dan Kampung SDGs Bangsalsari. - Menggunakan pendekatan Kualitatif - 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Ade Faizin fokus pada pengelolaan zakat BAZNAS Jember dalam mengurangi angka kemiskinan di Kampung SDGs Bangsalsari.

		Jember		- Penelitian penulis fokus pada pendistribusian ZIS dalam meningkatkan status <i>Mustahik</i> menjadi <i>Muzakki</i> di Kampung SDGs Bangsalsari.
--	--	--------	--	---

B. Kajian Teori

a. Optimalisasi

Menurut Hotnair, optimalisasi adalah proses pencarian terbaik tidak bertujuan untuk mendapatkan hasil sebesar mungkin jika tujuannya adalah untuk memaksimalkan laba, dan tidak bertujuan untuk biaya serendah mungkin jika tujuannya adalah untuk menghemat uang.¹⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata optimal mengandung makna “paling, terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, terbesar, tertinggi, proses optimasi”.¹⁵ Sedangkan menurut Winardi, dari sudut usahanya bahwa Optimalisasi merupakan ukuran yang menyebabkan tercapainya suatu. Optimalisasi merupakan usaha untuk memaksimalkan kegiatan sehingga terwujudnya keuntungan yang diharapkan.¹⁶

¹⁴ Hotnair Siringoringo, “*Pemrograman Linier : Seri Teknik Riset Operasi*”, (Yogyakarta : Graha ilmu, 2005), 4.

¹⁵ Kamus Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/optimal>, diakses pada tanggal 17 Januari 2022.

¹⁶ Winardi, *Manajemen Personalialia*, (Yogyakarta : BPDFE UGM, 1999), 363.

Jadi dari beberapa konsep di atas, optimasi adalah suatu prosedur untuk secara efektif dan efisien mencapai hasil yang maksimal atau maksimal sesuai dengan yang direncanakan atau diharapkan.

Tujuan zakat, infak dan sedekah adalah untuk mensejahterakan masyarakat dari segi ekonominya. Dalam hal ini optimal yang dimaksud adalah mencapai tujuan dari zakat, infak dan sedekah untuk meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki*. Dengan begitu kita bisa mengetahui apakah bisa dibilang optimal atau tidak dalam pelaksanaannya berdasarkan program tersebut.

b. Zakat

1) Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat memiliki beberapa arti *al-barakatu* (keberkahan), *ath-namaa* (kesucian), *ash-sholahu* (keberesan) dan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan).

Sementara sebagian ulama berbeda pendapat, prinsipnya tetap sama, yaitu jumlah harta yang dimiliki dalam kondisi tertentu. Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk mengeluarkan zakat berdasarkan syariat yang terkandung dalam hukum Islam (fiqh).¹⁷

Zakat merupakan salah satu ibadah terpenting dalam Islam, dan termasuk dalam rukun ketiga. Sedangkan menurut fiqh, zakat mengacu

¹⁷ Didin Hafidhuddin, “*Zakat Dalam Perekonomian Modern*”, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 7.

pada pemberian harta tertentu kepada orang-orang tertentu dalam kondisi dan syarat yang telah ditentukan.¹⁸

Beberapa pandangan ulama tentang zakat yang dikutip dalam jurnal yang ditulis oleh Nazlah Khairina¹⁹ sebagai berikut :

- a) Menurut pendapat Yusuf Qardhawi, bahwa zakat merupakan mengeluarkan harta dalam jumlah tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt untuk diberikan kepada *mustahik*.
- b) Menurut Muhammad Al-Jarjani, beliau mendefinisikan zakat sebagai kewajiban dari Allah SWT kepada orang islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya.
- c) Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, mengemukakan bahwa zakat merupakan menyerakah kepemilikan tertentu kepada golongan 8 asnaf penerimanya sesuai syariat.

Jadi, menurut beberapa penjelasan di atas, zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan oleh seseorang (*muzakki*) kepada penerima zakat (*mustahik*) sesuai dengan syarat dan keadaan yang ditetapkan oleh Allah.

2) Hukum Zakat

Hukum zakat bagi seorang muslim adalah wajib *'aini* artinya keajiban yang ditetapkan secara individual dan tidak akan dibebankan kepada orang lain. Walaupun dalam praktik ada yang mewakilkan

¹⁸ Amir Syarifuddin, "*Garis-Garis Besar Fiqh*", (Jakarta : Kencana, 2005) , 37.

¹⁹ Nazlah Kahirina, "*Analisis Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)*", Jurnal At-Tawassuth, , No.1, Januari-Juni 2019, 165.

kepada orang lain.²⁰ Adapun landasan tentang hukum zakat pertama perintah Allah swt untuk menunaikan zakat sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemah : “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk” (Q.S. Al-Baqarah : 43).²¹

Kedua, Allah SWT memuji dan berjanji baik kepada kepada orang yang menunaikan zakatnya, sebagaimana dasarnya surah Al-Mu'minin ayat 1-4:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

Terjemah : “Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat”. (Q.S. Al-Mu'minin [23] : 1-4).²²

Ketiga, Allah swt mengancam dan mencela orang yang tidak mengeluarkan zakaatnya, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Fussilat ayat 6-7 :

²⁰ Amir Syarifuddin, “Garis-Garis Besar Fiqh”, (Jakarta : Kencana, 2005) , 38-39.

²¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/43>, diakses pada 43 Januari 2022.

²² <https://quran.kemenag.go.id/sura/23/1-4>, diakses pada 29 Januari 2022.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ
 فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦١﴾ الَّذِينَ
 لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٦٢﴾

Terjemah : “Katakanlah (Muhammad), “Aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu tetaplah kamu (beribadah) kepada-Nya dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan-(Nya). (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat”. (Q.S. Fussilat [41] : 6-7).²³

3) Hikmah dan Manfaat Zakat

Menurut Wabah Az-Zuhaili, menyebutkan bahwa hikmah zakat ada tiga sebagai berikut :

- a) Melindungi dan aman.
- b) Membantu kaum fakir atau orang yang memerlukan bantuan.
- c) Membersihkan diri dari sifat kikir yang menjadi tabiat manusia.

Sebagaimana keterangan surah Al-Isra ayat 100 :

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ
 الْإِنْفَاقِ ۗ وَكَانَ الْإِنْسَانُ نُفُورًا ﴿١٠٠﴾

Terjemah : “Katakanlah (Muhammad), “Sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya (perbendaharaan) itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya.” Dan manusia

²³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/41/6-7>, diakses pada 29 Januari 2022.

itu memang sangat kikir.” (QS.Al-Isra [17] : 100).²⁴

Ada beberapa manfaat zakat, seperti yang tercantum di bawah ini.:

- a) Harta menjadi berkah.
 - b) Supaya terhindar dari penyakit Hasad.
 - c) Mengikis kikir.
 - d) Untuk memberdayakan para duafa.
 - e) Agar tidak ada kesenjangan.
 - f) Teladan dalam bersedekah dan lain sebagainya.²⁵
- 4) Macam-macam Zakat

Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat mal, dan zakat fitrah.

a) Zakat Mal atau Zakat Harta

Zakat Mal dikenakan terhadap harta (maal) yang dimiliki oleh perorangan atau lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Adapun kriteria zakat mal sebagai berikut ini.

1. Memiliki nilai ekonomis.
2. Setiap orang menyukai dan memerlukannya.
3. Dan pemanfaatannya dibenarkan secara syar'i.²⁶

Menurut M. Ali Hasan harta yang wajib dizakati yaitu:

1. Logam mulia seperti Emas dan perak (QS. At-Taubah [9] : 34)
2. Tanaman hasil bumi (QS. Al-An'aam [7] : 141)

²⁴ <https://quran.kemenag.go.id/sura/7/100>, diakses pada 29 Januari 2022.

²⁵ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2019), 25-37.

²⁶ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, 46-47.

3. Binatang ternak.
4. Harta dagang.
5. Barang tambang (QS. Al-Baqarah [2] : 267).
6. Kekayaan yang bersifat umum (QS. At-Taubah [9] : 34).²⁷

Sedangkan menurut Mardani²⁸ Zakat Mal sebagai berikut :

1. Logam mulia seperti emas, perak, dan logam mulia lainnya.
2. Peternakan dan perikanan
3. Pertambangan.
4. Pertanian, hortikultura, dan kehutanan.
5. Uang dan surat berharga lainnya.
6. Perniagaan
7. Perindustrian.
8. Pendapatan dan jasa

b) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat jiwa. Kata Fitrah yang berarti asal kejadian. Zakat Fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh muslim laki-laki dan perempuan, anak-anak, orang merdeka, dan budak sebelum Idul Fitri, yaitu 1 sha atau 2.176 kg beras (dibulatkan menjadi 2,5 kg) atau 3,5 liter. Dari pengertian di atas, terlihat bahwa seluruh umat Islam wajib

²⁷ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2013), 25-26.

²⁸ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 258.

mengeluarkan zakat fitrah berupa sembako atau 2.176 kg beras selama bulan puasa hingga menjelang Idul Fitri (dibulatkan 2,5 kg).

c. Infak

Infak berasal dari kata Arab *anfaqa*, yang berarti keluar dan membelanjakan uang untuk tujuan tertentu dalam rangka mencari keridhaan Allah swt.²⁹ Sedangkan infaq merupakan harta benda yang ditunaikan oleh seseorang atau selain zakat untuk kepentingan umum, menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yang diacu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat.³⁰

Hukum infak yaitu sunnah karena dalam pelaksanaannya tidak tergantung pada waktu, ukuran jumlah atau banyaknya bahkan bisa melebihi dari zakat yang dikeluarkan.³¹ Adapun dasarnya dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134 :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemah : “(yaitu) orang yang berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan

²⁹ Didin Hafidhuddin, “Panduan Praktis tentang zakat, Infak dan Sedekah”, (Jakarta : Gema Insani, 1998), 14.

³⁰ UU Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

³¹ Tantowi Jauhari, “Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah”, (Lampung : Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), 3.

memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan”. (Ali-Imran [3] : 134).³²

d. Sedekah

Sedekah berasal dari istilah Arab Shodaqoh, yang mengandung arti kebenaran atau kejujuran. Menurut Muhammad Hasan, sedekah sama dengan infaq dari segi pemahaman, termasuk hukum dan peraturannya, menurut syariat. Perbedaan antara infaq dan sedekah adalah bahwa infaq mengacu pada sesuatu yang material, tetapi sedekah memiliki arti yang lebih luas dan mengacu pada sesuatu yang non material.³³

Hukum sedekah adalah sunnah, adapun anjuran bersedekah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 254

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

Terjemah : “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim”. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 254)³⁴

e. Mustahik

1) Pengertian *Mustahik*

Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat, menurut

Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1 Nomor 6 Tahun 2011 tentang

³² <https://quran.kemenag.go.id/sura/3/134>, diakses pada 29 Januari 2021

³³ Muhammad Hasan, “Manajemen Zakat : Model Pengelolaan yang Efektif”, (Yogyakarta : Idea Press, 2011), 3.

³⁴ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/254>, diakses pada 29 Januari 2021.

pengelolaan zakat, *Mustahik* adalah orang yang berhak menerima zakat.³⁵ Hal ini dipertegas Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemah : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*”. (Q.S. At-Taubah [9] : 60).³⁶

Zakat wajib diberikan pada delapan *ashnaf* yang telah di tetapkan dalam Al-Qur'an dan haram hukumnya diberikan selain delapan *ashnaf*. Adapun delapan *Ashnaf* yang boleh menerima zakat sebagai berikut :

a) Fakir dan Miskin

Orang fakir merupakan seseorang yang tidak memiliki cukup uang dan tidak memiliki cukup kekayaan. Sedangkan orang miskin adalah orang yang mempunyai sumber pendapatan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya selama setahun. Berikut ini adalah kriteria fakir miskin yaitu:

1. Orang yang cukup umur untuk menikah secara sah tetapi tidak memiliki sarana keuangan untuk melakukannya.

³⁵ Wahyu Akhbar & Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat (Hakikat Spirit Al-Qur'an surah At-Taubat [9] : 103)*, (Yogyakarta : K-Media, 2018), 19.

³⁶ <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/60>, diakses pada 29 Januari 2022.

2. Pelajar yang belum punya biaya untuk sekolah.
3. Manusia yang tidak bisa bekerja karena sakit dll.
4. Orang yang belum dapat pekerjaan tetap dan layak sesuai *muru'ah-Nya*.
5. Karyawan di sektor swasta atau publik yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
6. *Ahlul Bait* yang tidak mendapatkan haknya dari baitul maal.
7. Istri boleh memberikan bagiannya kepada suami, jika pendapat suami tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarganya.³⁷

b) Amil Zakat

Amil adalah seseorang atau lembaga yang memiliki wewenang sebagai pengelola zakat berupa sosialisasi (*marketing*), menghimpun, pencatatan hingga pendistribusian zakat kepada *mustahik*. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil sebagai berikut :

1. Pemerintah menyisihkan dana untuk menutupi biaya pengelolaan amil.
2. Biaya operasional boleh mengambil dari dana zakat sebagai tugas menjadi amil, jika biaya yang diberikan oleh pemerintah tidak mencukupi. Nominal yang diambil dalam kategori kewajiban pada umumnya.

³⁷ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, 153.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa amil zakat berhak atas bagian yang proporsional dari dana zakat yang terkumpul.³⁸

c) *Muallafatu Qulubuhum* (pihak yang dilunakkan hatinya).

Muallafatu Qulubuhum memiliki arti dasarnya yaitu orang-orang yang dilembutkan hatinya. Kafir dan Muslim termasuk di antara mereka yang telah masuk *muallafatu qulubuhum*, menurut Yusuf Qardawi. Negara non-muslim yang tidak diharapkan memanfaatkan muslim atau membantu negara muslim dapat diberikan zakat *muallafatu qulubuhum* pada masa modern. Adapun kelompok-kelompok yang termasuk dalam *muallaf* yaitu:

1. Orang yang diharapkan dilunakkan hatinya.
2. Keyakinan terhadap islam bertambah.
3. Berharap adanya manfaat mereka dalam membantu umat islam dalam menghadapi kesulitan.³⁹

d) *Riqab* (hamba sahaya).

Riqab adalah budak, baik laki-laki maupun perempuan. *Riqab* terbagi menjadi dua yaitu sebagian untuk *mukatab* dan sebagian lagi digunakan untuk membeli hamba sahaya. Sedangkan analogi *riqab* secara kontemporer sebagai berikut :

1. Seseorang yang dipenjara karena difitnah.

³⁸ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, 164-169.

³⁹ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, 177-178.

2. Tentara musuh menculik dan menahan seorang tahanan Muslim.
3. Bangsa muslim yang dijajah oleh bangsa kafir.
4. Majikan yang menyekap dan menyiksa pembatunya.⁴⁰

e) *Gharimin* (Orang-orang yang berutang)

Dalam bahasa Arab, *gharimin* berarti orang yang punya piutang atau punya hutang dan tidak mampu melunasinya. Adapun macam-macam *Gharimin* sebagai berikut ini :

1. Orang yang berhutang karena miskin dan tidak mampu membayarnya dalam jangka waktu yang sudah disepakati.
2. Orang yang terlilit hutang karena kebutuhan yang mendesak, seperti sakit, bangkrut, atau membayar denda dan lain-lain.
3. Orang yang berutang uang untuk orang lain, tetapi dirinya tidak mampu membayarnya kembali.

Syarat-syarat *Gharimin* sebagai berikut ini :

1. Memiliki kebutuhan tetapi tidak memiliki keuangan untuk memenuhi tagihannya.
2. Utang dalam konteks kebaikan atau taat.
3. Utang yang sudah jatuh tempo untuk membayarnya.⁴¹

f) *Fisabilillah*

⁴⁰ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, 190.

⁴¹ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, 215-216.

Fisabilillah artinya di jalan Allah Swt yang maknanya berasal dari *jihad qital* (perang fisik). Namun makna tersebut berbeda dengan makna secara kontemporer. *Fisabilillah* secara makna kontemporer adalah setiap aktivitas berjuang di jalan Allah Swt, seperti berdakwah, mengelola sarana dakwah dan lain sebagainya.⁴² Jadi jihad *Fisabilillah* adalah seluruh aktivitas yang tujuannya untuk memperjuangkan Allah Swt, hal tersebut bisa dilakukan dengan berbagai macam bentuk seperti jihad dengan perkataan, jihad dengan harta, jihad dengan pendidikan, jihad dengan tulisan, jihad membangun fasilitas umum, menanamkan nilai dan mengangungkan Allah.

g) *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil, menurut para ulama, adalah kinayah pengembara yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Seorang musafir berhak mendapatkan zakat, menurut Imam at-Tabari, meriwayatkan dari Mujadihin, baik musafir yang memiliki harta yang berkecukupan atau sedang dalam kondisi fakir.⁴³

f. *Muzakki*

Muzakki adalah seorang muslim atau perusahaan yang wajib mengeluarkan zakat, menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 23

⁴² Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, 201.

⁴³ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, 202.

Tahun 2011.⁴⁴ *Muzakki* merupakan orang atau perusahaan yang *fardu'ain* mengeluarkan zakat setelah memenuhi ketentuan yang telah berlaku. Ada beberapa syarat menjadi *muzakki* yaitu:

- 1) Merdeka. Sesuai dengan yang disampaikan oleh sayyidina Umar Bin Khattab ra. Menegaskan bahwa “harta seorang hamba sahaya tidak akan dikenakan zakat, sehingga ia merdeka”.
- 2) Islam. zakat hanya diwajibkan kepada seorang islam, jadi bagi seseorang bukan beragama islam tidak wajib membayar zakat. Ketentuan tersebut sudah menjadi ijma' di kalangan kaum muslim, karena ibadah zakat tergolong bersih bagi orang islam.⁴⁵

Pendapat diatas menunjukan bahwa syarat seorang *muzakki* yang berkaitan dengan orangnya bukan berkaita dengan hartanya.

Adapun menurut pendapat Wahbah Zuhaili bahwa syarat zakat mal sebagai berikut :

- 1) Islam
- 2) Sempurna kepemilikannya.
- 3) Halal
- 4) Berkembang
- 5) Mencapai Nisab atau batas minimal zakat kecuali *rikaz* (tidak diisyaratkan).
- 6) Lebih dari kebutuhan pokok.

⁴⁴ Wahyu Akhbar & Jefry Tarantang, “*Manajemen Zakat (Hakikat Spirit Al-Qur'an surah At-Taubat [9] : 103)*”, (Yogyakarta : K-Media, 2018), 19.

⁴⁵ Ahman Sudirman Abbas, *Zakat : Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor : CV Anugrahberkah Sentosa, 2017), 22-23.

- 7) Bebas dari hutang.
- 8) Haul (lebih dari satu tahun Qomariyah)
- 9) Merdeka.⁴⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi seorang *muzakki* harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah tercantum di atas. Yaitu ada syarat yang melekat pada orangnya dan ada syarat yang melekat pada hartanya. Dimana kedua-duanya harus sesuai dengan syarat yang ada, jika salah satu syarat tersebut tidak tercapai maka bisa dibidang orang tersebut tidak wajib zakat. atau tidak menjadi *muzakki*.

g. Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) merupakan gagasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pembangunan berkelanjutan yang akan dilaksanakan di tahun-tahun mendatang. Sustainable Development Goals (SDGs) adalah rencana program global jangka panjang yang mendapat dukungan dari 193 negara anggota PBB dan berkomitmen untuk mencapainya.⁴⁷

Adapun 17 tujuan dari program Sustainable Development Goals(SDGs) sebagai berikut :

- 1) Bebas Kemiskinan
- 2) Tanpa Kelaparan

⁴⁶ Bambang Sudiby, dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta : Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 44.

⁴⁷Bambang Sudiby, *Sebuah Kajian Zakat On SDGs*, (Jakarta : Pusat Kajian Stategis BAZNAS, 2017), 2.

- 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 4) Pendidikan Berkualitas
- 5) Kesetaraan Gender
- 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 7) Energi Bersih dan Terjangkau
- 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- 9) Industry, Inovation dan Infrastruktur
- 10) Berkurangnya Kesenjangan
- 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
- 12) Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab
- 13) Penangan Perubahan Iklim
- 14) Ekosistem Lautan
- 15) Ekosistem Daratan
- 16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh.
- 17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Berkaitan dengan Kampung SDGs. Baznas Jember merupakan mitra kerja bersama Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia (PPKSI) yang pusatnya berada di Jember. Dalam mitra kerja ini Baznas sebagai support modal dalam pemberdayaan masyarakat sedangkan PPKSI sebagai pengelola dan pelaksana lapangan dalam pemberdayaan masyarakat berbasis pembangunan berkelanjutan sesuai tujuan dari SDGs dunia.

h. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat yang *accountable* (akuntabel) menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, atau benar-benar diberikan kepada orang yang membutuhkan. Penyaluran zakat merupakan suatu kegiatan dalam membagikan dana zakat pada orang yang tergolong dalam *mustahik* dan yang berhak menerimanya.

Zakat bersifat konsumtif, dalam arti digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, dan produktif, dalam arti digunakan untuk mengembangkan usaha dalam bentuk modal usaha.

Menurut Yusuf Qardawi, distribusi zakat produktif bagi pemerintah Islam memungkinkan mereka untuk mengembangkan industri atau perusahaan yang menggunakan dana zakat untuk kepemilikan dan pendapatan, yang harus didistribusikan kepada orang miskin dan memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa klasifikasi pendistribusian zakat menjadi dua yaitu:

1) Bentuk Produktif

Zakat produktif menurut Asnaini yaitu penyaluran zakat yang dapat menjadikan *mustahik* agar harta zakat yang diperolehnya dapat terus menghasilkan sesuatu. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahik* akan terus berkembang melalui bidang usaha yang jalannya sehingga dapat memenuhi kebutuhannya dalam waktu yang lama.

⁴⁸ Tantowi Jauhari, *Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah*, (Lampung : IAIN Raden Intan Lampung, 2011), 68.

Zakat produktif atau pola produktif merupakan pola pendistribusiain harta zakat kepada *mustahik* yang dipinjamkan oleh amil untuk keperluan suatu bisnis. Pola penyaluran secara produktif adalah penyaluran zakat dengan tujuan untuk mengubah kondisi *mustahik* hingga bisa masuk dalam kategori *muzakki*. Ketika Nabi memberikan zakat dua dirham kepada fakir miskin, satu dirham digunakan untuk makan dan satu dirham digunakan untuk memperoleh alat-alat kerja agar hidupnya tidak bergantung pada orang lain, beliau mengajarkan metode ini. Sedangkan di Indonesia model penyaluran zakat bantuan modal usaha yang diberikan kepada *mustahik* untuk bidang usahanya.⁴⁹

Dalam penyaluran zakat produktif harus diberikan kepada *mustahik* yang masih muda, memiliki kemampuan untuk usaha, memiliki keterampilan dan kemampuan lainnya yang diperoleh dari pelatihan atau sekolah serta harus adanya pendampingan, pembinaan, dan pengawasan dari Amil. Sedangkan bagi *mustahik* yang lemah fisiknya dan sudah tua, cenderung diberikan zakat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena *mustahik* atau dengan modal usaha yang diusahakan oleh orang lain dengan akad *syirkah*.⁵⁰

Menurut Ahmad Furqan dalam pendistribusian zakat produktif dapat berupa yaitu, pemberian modal usaha atau kerja, bantuan tempat

⁴⁹ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia* (NTB : Forum Pemuda Aswaja, 2020), 40-43.

⁵⁰ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang : BPI Ngaliyan, 2015), 85.

usaha, memberikan dukungan kepada binaannya untuk meningkatkan keterampilan dalam usahanya dan penyedia fasilitator dan konsultan untuk pengembangan usaha.⁵¹

Penyeluaran zakat produktif hendaknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Investasi atau usaha yang dilakukan adalah halal dan dikelola oleh orang yang profesional.
- b. Amil zakat hendaknya benar-benar mengawasi jalannya investasi dan amanah.
- c. Dana yang digunakan untuk investasi setelah dana dikurangi zakat konsumtif.
- d. Adanya laporan secara berkala kepada masyarakat umum.
- e. Bentuk investasi harus mendapatkan persetujuan dari dewan syariah atau ulama.⁵²

Terget dalam zakat produktif adalah merubah keadaan *mustahik* yang kemudian masuk dalam kategori *muzakki*. Dalam proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Perlu adanya proses yang berkesinambungan. Serta perlu adanya pendampingan dan pengawasan terhadap *mustahik* yang menerima bantuannya. dalam pendampingan seorang amil bertugas sebagai motivator, fasilitator dan penggerak.⁵³

⁵¹ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, 87.

⁵² Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, 88-89.

⁵³ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, 89-90.

2) Bentuk Konsumtif

Harta zakat dibagikan kepada mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan. Dana zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia termasuk sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan dasar ini sangat penting bagi orang miskin, tunawisma yang biasanya tidak dapat menghidupi dirinya sendiri. Nampaknya kebutuhan mereka bisa dipenuhi secara zakat konsumtif seperti pemberian makanan dan minuman dalam jangka waktu tertentu, pemenuhan sandang, papan, dan kebutuhan hidup mendesak lainnya.

Pola Tradisional adalah dana zakat langsung diberikan kepada *mustahik*. Pola tradisional ini memberikan keleluasan Lembaga amil zakat dalam memutuskan bagaimana mendistribusikan dana, dan tidak ada target yang ditetapkan, kemandirian kondisi ekonomi maupun kemandirian sosial. Hal tersebut dilakukan karena *mustahik* tidak mampu lagi dalam kemandirian ekonominya seperti *mustahik* lansia, sakit diafabel dan lain-lain. Pengelolaan zakat secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar *mustahik*.⁵⁴

⁵⁴ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, 40-43.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Rifa'I adalah upaya menggunakan dan mempelajari suatu topik kegiatan ilmiah dengan penuh perhatian untuk mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi data, dan menarik kesimpulan secara metodis dan objektif untuk menyelesaikan suatu problem atau menguji suatu hipotesis sedemikian rupa sehingga pengetahuan yang diperoleh sangat berharga untuk kehidupan.⁵⁵ Ada beberapa tahap penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan dalam peneliti. Menurut Moleong, pendekatan kualitatif mencoba memahami secara mendalam yang dialami subjek, seperti perilaku, persepsi, tindakan, dan motivasi, secara holistik yang dinyatakan dengan kata-kata, dalam setting tertentu secara organik, dan melalui metode ilmiah.⁵⁶ Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk penggalian data secara mendalam untuk mengungkap data dan fakta yang terjadi pada fenomena yang ada sesuai dengan fokus penelitian yang ada dibagian awal pembahasan. Pada penelitian ini, penjelasan data akan berbentuk narasi. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti.

⁵⁵ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2.

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : remaja Rosdakarya, 2006), 6.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan penelitian lapangan. Pemilihan lokasi sangat berpengaruh pada hasil penelitian yang dilakukannya. Maka dari seorang peneliti harus bijak dan cerdas dalam menentukan lokasi penelitiannya. Adapun lokasi penelitian ini yaitu :

- a. Kampung SDGs Sumber Canting Tugusari Kec. Bangsalsari kabupaten Jember
- b. Kampung SDGs Sukorejo Kec. Bangsalsari Kabupaten Jember
- c. Kantor Badan Amil Zakat Nasional Jember di Jl. Sudirman No. 01 Jember.

Pengambilan lokasi tersebut dilakukan setelah melakukan pertimbangan terhadap fokus penelitian dan secara kajian teoritis, agar hasil dari penelitian ini bisa memberikan manfaat yang lebih dan maksimal.

3. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah darimana sumber informasi dan data-data yang diperoleh atau bisa disebut dengan narasumber. Adapun kriteria subjek dalam penelitian ini yaitu :

1. Orang yang memiliki kekuasaan atau kebijakan dalam Baznas Jember.
2. Orang bertugas dan terlibat langsung dalam pendistribusian zakat produktif.

3. *Mustahik* yang menerima bantuan modal usaha dari Baznas Jember dan masih menjalankan usahanya.
4. *Mustahik* yang berubah statusnya menjadi *muzakki*.

Berikut ini beberapa subjek yang akan menjadi informan dalam penelitian ini :

- a. KH. Misbahus Salam (Kepala BAZNAS Jember) dan pengurus Baznas Jember yang terlibat dalam pendistrusian zakat. Tujuannya untuk memperoleh data yang berkaitan pendistribusian zakat produktif.
- b. Ustadz Imam Bukhori (*Mustahik* zakat produkti di kampung SDGS Sumber Canting Tugusari Kec. Bangsalsari. Tujuannya untuk memperoleh data dari *mustahik* yang berhasil menjadi *muzakki*.
- c. *Mustahik* Zakat produktif di kampus SDGS Sukorejo Kec. Bangsalsari. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan *mustahik* penerima bantuan modal usaha dan *mustahik* tersebut masih dalam menjalankan usahanya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Aktivitas dasar semua pengetahuan disebut observasi. Menurut Nasution para ilmuan akan bekerja jika ada data maksudnya fakta mengenai dunia nyata yang didapat dari observasi.⁵⁷ Jenis observasi

⁵⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2020), 64.

yang digunakan oleh peneliti adalah observasi non partisipan karena peneliti hanya melakukan interaksi dengan subjek yang diteliti.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara guna mengetahui lebih jauh tentang topik penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen, sebagaimana dikutip dalam bukunya Salim dan Syahrur, wawancara adalah proses dialog yang disengaja yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mengumpulkan informasi tertentu.⁵⁸

Berikut ini adalah beberapa hal yang dilakukan saat melakukan wawancara:

- 1) Memilih narasumber.
- 2) Mempersiapkan segala peralatan yang diperlukan saat wawancara.
- 3) Membuat permulaan dengan berbincang-bincang hal hal yang sederhana agar tercipta situasi yang baik.
- 4) Mengatur cepat lambatnya wawancara.
- 5) Mengakhiri dan menutup wawancara dengan cara menyajikan hal pokok dalam wawancara atau memverifikasi kembali hasil wawancara.
- 6) Mencatat hasil wawancara.

⁵⁸ Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Ciptapustaka Media, 2012), 118.

7) Berdasarkan informasi yang diberikan, semua kegiatan pengumpulan data harus diidentifikasi lebih lanjut.⁵⁹

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan memperoleh data dengan cara mencatat apa yang sudah ada. Pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen pendukung penelitian adalah metode dokumentasi.⁶⁰ Dengan metode ini peneliti bisa melampirkan bukti yang mendukung dan validitas data dalam penelitian.

5. Analisis Data

Menurut Moleong, analisis data kualitatif merupakan suatu proses melibatkan kegiatan, data, organisasi data, dan pemilahan data ke dalam unit-unit yang dapat dikomunikasikan dengan orang lain.⁶¹ Peneliti menggunakan analisis data kualitatif deskriptif teori dari Miles dan Huberman. Metode analisis deskriptif merupakan menyajikan dan menganalisis fakta secara urut sehingga data dapat mudah untuk dipahami. Data yang terkumpul bersifat deskriptif dari informan.⁶² Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman⁶³ sebagai berikut.

a. Pengumpulan Data

⁵⁹ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 122-123.

⁶⁰ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu group Yogyakarta, 2020), 149.

⁶¹ Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Peneliti*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), 120.

⁶² Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), 10.

⁶³ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta : CV Pustaka Ilmu Group, 2020), 163-172.

Untuk mendapatkan data yang esensial, kegiatan yang paling strategis dalam penelitian adalah pengumpulan data.⁶⁴ Observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian, seperti yang disebutkan dalam deskripsi sebelumnya.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*).

Menurut Patilima bahwa reduksi data merupakan suatu proses memilih dan memilah, fokus pada menyederhanakan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan yang ada di lapangan. Sehingga reduksi data adalah bagian dari analisis data yang menajamkan, mengarahkan, mengelompokkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan dengan cara sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan dan diverifikasi.

c. Penyajian Data (*Data Display*)


Miles dan Huberman berpendapat bahwa penyajian data adalah kumpulan data terstruktur yang menyediakan kemampuan untuk membatalkan dan melakukan suatu tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Adanya display data mempermudah peneliti dalam memahami data dan merencanakan kinerja peneliti selanjutnya.

d. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

⁶⁴ Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Peneliti*, 120.

Langkah terakhir dalam suatu analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan simpulan dan Verifikasi. Simpulan merupakan pokok dari temuan penelitian yang menjelaskan pendapat terakhir berdasarkan uraian sebelumnya, atau keputusan diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Dengan hal tersebut, kesimpulan adalah jawaban dari fokus penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, namun hal ini tidak mungkin karena dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah dan masalah hanya bersifat sementara dan akan berubah setelah penelitian dilakukan di lapangan.

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan temuan baru yang belum pernah ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Temuan deskripsi objek yang sebelumnya kabur atau penjelasan yang akan menjadi nyata setelah penyelidikan dan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori yang ada.



1.1 Gambar Analisis data Miles dan Huberman

Penelitian juga menggunakan analisis SWOT (*SWOT analisis*) hal tersebut diperlukan untuk menganalisis data supaya bisa mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam transformasi *mustahik* menjadi *muzakki*.

Analisis SWOT merupakan suatu bentuk analisis situasi untuk mengidentifikasi secara sistematis berbagai factor yang berkaitan dengan kekuatan dengan kekuaran, kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) lingkungan ketika merumuskan strategi organisasi.⁶⁵ Sedangkan menurut Rangkuti Analisis SWOT adalah salah satu alat bantu untuk mengembangkan strategi yang berdasarkan pada situasi perusahaan yang mempengaruhi kinerja karyawan.⁶⁶

Berikut ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat membuat matriks SWOT:

- a. Kekuatan adalah kondisi dalam organisasi di mana bakat, kemampuan, dan sumber daya organisasi digunakan untuk menghadapi beragam ancaman.
- b. Kelemahan adalah sitausi dalam suatu organisasi dimana sulit untuk mengatasi peluang dan ancaman dengan semua kemampuan, keterampilan, dan sumber daya yang ada. *Weakness* merupakan lawan dari *strength* pada penjelasan sebelumnya.

⁶⁵ Istiqomah dan Irsad Andriyanto, “Analisis SWOT dalam Pengembangan Bisnis (Studi pada sentra Jenang di Desa Wisata Kaliputu Kudus)”, *Journal Bisnis dan Manajemen Islam*, No. 2, (Desember 2017): 370.

⁶⁶ Danu Kusbandono, “Analisis SWOT sebagai upaya pengembangan dan penguatan strategi bisnis (Studi Kasus UD. Gudang Budi, Kec. Lamongan)”, *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*, No. 2, (Juni 2019): 924.

- c. Situasi di luar bisnis yang menguntungkan bagi organisasi kita disebut sebagai peluang.
- d. Ancaman adalah suatu keadaan diluar yang sangat berpotensi menimbulkan kesulitan-kesulitan. Ancaman tersebut disebabkan oleh oragnisasi atau perusahaan lain yang terus berkembang dan melakukan inovasi.⁶⁷

6. Keabsahan Data

Untuk memperoleh keabsahan data maka perlu usaha-usaha untuk menguji kredibilitas penelitian dengan menggunakan *Triangulasi*. *Tringulasi* adalah teknik memeriksa data menggunakan sesuatu yang diluar data tersebut dengan tujuan sebagai perbandingan terhadap suatu data.⁶⁸ Peneliti menggunakan tiga *triangulasi* yaitu :

a. Tringulasi Metode

Metode triangulasi digunakan untuk memeriksa metode pengumpulan, apakah informasi yang dikumpulkan selama metode wawancara sama dengan yang diperoleh selama metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan yang diperoleh selama wawancara. Begitu pula teknik ini juga dilakukan untuk menguji apakah suatu sumber data memberikan inrformasi yang sama atau berbeda dalam wawancara dan observasi. Apa bila berbeda maka perlu peneliti harus dapat menjelaskan perbedaannya, hal itu

⁶⁷ Istiqomah dan Irsad Andriyanto, “Analisis SWOT dalam Pengembangan Bisnis (Studi pada sentra Jenang di Desa Wisata Kaliputu Kudus),” 371.

⁶⁸ Iskandar, *Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2009), 230.

dilakukan untuk menemukan kesamaan data dengan metode yang berbeda.

b. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah metode penentuan tingkat kredibilitas data dengan membandingkan data yang dikumpulkan dari banyak sumber.⁶⁹ Menurut Moleong dengan menggunakan Triangulasi sumber kita dapat memperoleh informasi sebagai berikut :

- 1) Memberikan pendapat tentang temuan penelitian koresponden.
- 2) Verifikasi sumber data.
- 3) Secara sukarela menyediakan data tambahan.
- 4) Sebagai tahap pertama dalam pengolahan data, melibatkan informan dalam proses penelitian dan memberikan kesempatan untuk meringkas.
- 5) Evaluasi validitas informasi yang telah didapat.⁷⁰

c. Triangulasi Waktu

Dalam penelitian waktu juga mempengaruhi kredibilitas data. Wawancara pagi lebih dapat diandalkan karena informan masih segar dan lebih sedikit problem, sehingga menghasilkan kualitas data yang lebih tinggi.⁷¹

Adapun aktifitas yang dilakukan dengan triangulasi waktu adalah sebagai berikut :

⁶⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, 331.

⁷⁰ M. Burhan Bungis, *Penelitian kualitatif*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015), 256.

⁷¹ Sugiono, *Metodologi...* 274.

- 1) Melakukan wawancara pada pagi hari.
- 2) Pengecekan kembali data observasi dan wawancara di waktu yang berbeda dan situasi yang berbeda juga.

7. Tahap-Tahap Penelitian

Menurut Moleong tahapan dalam penelitian terbagi menjadi tiga yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.⁷² Langkah-langkah tersebut digunakan untuk menggambarkan proses penelitian seperti yang dilakukan oleh peneliti dari awal sampai akhir. Tahapan penelitian ini perlu dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahap Pra-Lapangan

Peneliti harus melewati enam tahapan berikut dalam tahap Pra-lapangan :

1) Menyusun Krangka Penelitian

Kerangka penelitian merukan rancangan kasar dari penelitian yang akan diangkat. Maka dalam proses membuat kerangka penelitian, peneliti harus menghimpun problem siset yang dijadikan sebagai judul penelitian. Kemudian mengajukan judul penelitian, membuat matriks penelitian, dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing hingga prosedur penyusunan proposal selesai dan sampai seminar proposal seminar.

⁷² Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), 127.

2) Menentukan Lapangan Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti sudah menentukan lokasi penelitian yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan di lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember dan Kampung SDGS di kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

3) Mengurus Perizinan

Penelitian yang dilakukan bersifat resmi, sehingga penelitian harus menyertakan surat penelitian yang disediakan oleh fakultas dakwah UIN KH. Achmad Siddiq kepada pihak lembaga yang menjadi objek penelitian.

4) Menilai Lapangan

Setelah mendapat izin, peneliti harus melakukan observasi lapangan untuk mengidentifikasi objek penelitian, setting penelitian, dan kondisi lingkungan informan. Menilai lapangan bertujuan untuk memudahkan pengumpulan data bagi peneliti.

5) Memilih dan Memanfaatkan Informan

Pada tahap ini, peneliti harus menentukan siapa saja yang akan menjadi informan yang dianggap dapat memberikan data dan informasi yang layak dan berkaitan dengan penelitian.

6) Menyiapkan Peralatan Penelitian

Dalam proses persiapan penelitian, peneliti harus mempersiapkan peralatan yang akan digunakan saat melakukan penelitian. Adapun

peralatan yang digunakan seperti alat tulis, buku dan alat ukur lainnya yang diperlukan.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap pekerjaan lapangan peneliti harus bisa memahami fenomena yang terjadi dilapangan untuk dijadikan data dan informasi penelitian dan peneliti terlibat langsung dalam penelitian sebagai pengumpulan data secara langsung.

c. Tahap Analisis Data

Peneliti mengecek data dan kajian lebih mendalam agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan data benar-benar valid. Oleh karena itu, peneliti membutuhkan ketekunan dan ketelitian dalam proses observasi dan wawancara agar memperoleh data sesuai dengan masalah penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek pada penelitian ini adalah Kampung SDGs Bangsalsari binaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember, tempatnya di Dusun Krajan, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, RT 001 RW 001 dan Dusun Sumber Canting Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Jember. Untuk mengetahui tentang gambaran objek secara detail maka perlu adanya penjabaran secara sistematis sebagai berikut :

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Jember

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) didirikan dengan keputusan presiden untuk mengumpulkan dan mendistribusikan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di seluruh negeri.⁷³ Fungsi BAZNAS sebagai lembaga yang mampu menangani zakat di tingkat nasional diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Menurut undang-undang tersebut, BAZNAS yang disponsori negara ditunjuk sebagai lembaga independen yang melapor kepada presiden melalui menteri agama.⁷⁴ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember diresmikan Bu Faidah dengan SK Bupati No.: 188.45/445/1.12/2017 mengangkat Pimpinan BAZNAS Kabupaten Jember untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan Zakat, Infaq dan

⁷³ Keppres RI No. 8 Tahun 2011.

⁷⁴ UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Sedekah di kabupaten Jember. Terhitung sejak diterimanya SK pada Agustus 2017 lalu, para pimpinan mulai bekerja untuk menyelesaikan kepengurusan BAZNAS di masing-masing bidang. BAZNAS Jember dan mulai memiliki struktur kepengurusan yang efektif pada Januari 2018.⁷⁵

2. Lokasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember

BAZNAS Jember merupakan lembaga non structural yang terletak di Jl. Nusantara H. 18 Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. BAZNAS Jember terletak di lingkup pusat kota Jember yang berdekatan dengan kampus Universitas Islam Jember (UIJ), secara administrative BAZNAS Jember berbatasan dengan :

- a. Sebelah barat berbatasan dengan gedung Olahraga Jember
- b. Sebelah Utara dekat dengan masjid Roudhatul Muhlisin Jember
- c. Sebelah Selatan perbatasan dengan kampus Universitas Islam Jember (UIN).

3. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember

- a. Visi : Menjadi pengelolaan Zakat terbaik dan terpercaya di Dunia
- b. Misi : Melakukan Pengumpulan ZIS Dengan Pendekatan Kesadaran Melakukan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Secara Proporsional dan Akuntabel

- c. Tujuan

⁷⁵ BAZNAS Jember.co.id.

- 1) Meningkatkan fungsi social dan ekonomi bagi pengelolaan zakat
 - 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan kepedulian social
 - 3) Menjadi penyangga kalangan du'afa.⁷⁶
4. Struktur Organisasi Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember

Struktur organisasi mencakup berbagai elemen, unit atau kelomppok orang. Dengan struktur ini kita dapat melihat bagaimana fungsi atau kegiatan dapat dikoordinasikan dengan baik, berikut susunan struktur kepengurusan di Badan Amil Nasional Kabupaten Jember.



1.2 Gambar Strukktur organisasi BAZNAS Jember

Deskripsi kinerja untuk struktur di atas adalah sebagai berikut :

- a. Ketua adalah bertugas sebagai control atas keseluruhan kinerja pengurus BAZNAS

⁷⁶ BAZNAS Jember.co.id

- b. Hukum dan Advokasi adalah sebagai pelindung bagi BAZNAS dan membantu para *mustahik* dalam
- c. Bidang hukum
- d. Unit Audit Internal di BAZNAS Kabupaten Jember bertugas untuk memperoleh pertanggungjawaban melalui Audit Internal dan Eksternal (KAP). Tugasnya adalah setiap tiga bulan untuk mengaudit kinerja BAZNAS dan melaporkan apakah mereka sesuai dengan prinsip Syariah.
- e. Wakil ketua I dan II merencanakan kegiatan dan anggaran dibidang pengumpulan serta menjalin kerjasama dengan pihak untuk menyempurnakan pengumpulan ZIS serta SOP pendistribusian dan pemanfaatannya.
- f. Ketua III dan I penyusunan SOP keuangan kelembagaan dan kriteria harga barang dan jasa, serta penyusunan anggaran dan pelaporan tahunan, dan pelatihan penyusunan SOP.
- g. Sekretaris bertanggungjawab untuk melaksanakan semua tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan Administrasi Umum
- h. Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan adalah sebagai berikut : 1). Penyiapan bukti penerimaan ZIS penerimaan kas dan yang masuk ke rekening bank, 2). Permintaan bukti bidang ZIS dan Laporan pembayaran masing-masing *Muzakki*, 3). Penyiapan permintaan dana WAKA keuangan, 4). Pencatatan

- penerimaan bank, 5). Inventaris arsip, 6). Penggajian pegawai kantor, 7). Membuka semua transaksi keuangan.
- i. Sumber daya manusia dan Umum menurut peraturan BAZNAS No. 03 dalam Pasal 44 dan 45, Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan bagian umum BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota mempunyai tugas mengelola amil BAZNAS Kota.
 - j. Tugas pokok pengimpunan dana diatur dalam SK BAZNAS No. 03 Tahun 2014, merencanakan, membimbing dan menghimpun dana zakat, infaq dan shodaqoh, serta memastikan yang digunakan tepat guna untuk mencapai tujuan.
 - k. Distribusi dan penggunaan sesuai dengan nomor peraturan BAZNAS No. 03 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dilakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁷⁷

5. Kegiatan Umum BAZNAS Jember

a) Bidang Pengumpulan

- 1) BAZNAS Kabupaten Jember memungut pajak, infaq, dan zakat dari wajib pajaknya di tingkat kecamatan sesuai kewenangan BAZNAS. Investasi dalam pengumpulan zakat tijaroh (perdagangan) dan zakat guru (hasil pertanian), serta infaq dan sedekah, adalah contoh kegiatan penggalangan dana.

⁷⁷ Dokumen BAZNAS Kabupaten Jember , 2018.

- 2) Melakukan mencatat calon *Muzakki* baru dan pembentukan UPZ di Instansi atau masjid di kabupaten Jember.
 - 3) Melakukan sosialisasi zakat di seluruh lapisan masyarakat, termasuk PNS, TNI-POLRI, dan masyarakat umum.
 - 4) Membentuk tim sosialisasi terpadu yang terdiri dari anggota dewan pengawas dan badan pelaksana yang bekerja sama secara teratur.
 - 5) Menyelenggarakan acara antara lain : pemberian beasiswa dengan mengundang dan melibatkan filantropis local untuk tertarik berdonasi. Bekerjasama dengan eksekutif dalam mengeluarkan himbauan Zakat kepada Seuluruh PNS.⁷⁸
- b) Sektor pendistribusian dan pemanfaatan
- Selain delapan asnaf, penyaluran dan penggunaan dana ZIS juga membutuhkan perhatian dan dukungan terhadap program pembanguna Kabupaten Jember, yaitu :
- 1) Program Jember Cerdas (bantuan beasiswa)
 - 2) Program Jember Sehat (bantuan pengobatan)
 - 3) Program Jember Peduli (bantuan fakir miskin)
 - 4) Program Jember Taqwa (bantuan keagamaan)
 - 5) Program Jember Makmur (bantuan modal dan keterampilan)⁷⁹.

⁷⁸ Dokumen BAZNAS Kabupaten Jember , 2018.

⁷⁹ Dokumen, BAZNAS Kabupaten Jember, 2018.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data adalah suatu bagian yang mengungkap data yang dihasilkan penelitian dalam suatu penelitian yang sesuai dengan metode dan teknik penelitian yang digunakan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan analisa data relevan.

Peneliti harus mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan observasi, wawancara, gambar, rekaman, dan dokumentasi sebagai penguatan dan bantuan instrumen untuk memperoleh data penelitian.

Seorang ahli metodologi yang bernama Sugiono mengungkapkan bahwa Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara cermat informasi yang dikumpulkan dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengkategorikan informasi, mengklasifikasikannya ke dalam unit-unit, mensintesiskannya, menyusunnya ke dalam pola-pola, dan memutuskan mana yang akan digunakan. relevan dan apa yang akan diselidiki, dan menarik hasil sedemikian rupa sehingga peneliti dan orang lain dapat dengan mudah mengaksesnya.⁸⁰

Setelah melakukan penelitian, peneliti akan diuraikan data-data tentang optimaslisasi pendistribusian zakat, infaq dan sedekah dalam meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki*. Berikut hasil dari peneitin yang didapatkan oleh penelitia selama melakukan proses penelitian.

⁸⁰ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D (Bandung : CV. Alvabeta, 2015), 244.

1. Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Status *Mustahik* Menjadi *Muzakki* Di Kampung SDGs Bangsalsari Jember

Kampung SDGs Kecamatan Bangsalsari terdapat dua kampung yaitu kampung SDGs Sukorejo dan Kampung SDGs Curah Kalong. Dimana Kampung SDGs Sukorejo diresmikan oleh ketua BAZNAS Jember pada tanggal 15 Juli 2019 Dusun Krajan RT 001 RW 001 Desa Sukorejo Bangsalsari yang grand Desain Kampung SDGs yang adakan dicontoh oleh kampung-kampung yang lainnya.

Optimalisasi dalam penelitian ini merupakan cara khusus yang dilakukan oleh BAZNAS Jember dalam pendistribusian zakat, infak dan sedekah secara umum maupun secara khusus. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kh. Mishabahussalam, beliau berpendapat :

Dalam Optimalisasi pendistribusiannya secara umum untuk masyarakat Jember, dan secara khusus pendistribusian zakatnya ke Kampung SDGs. Dimana kampung SDGs hanya menjadi prioritas. Dimana ada beberapa program Baznas seperti program Jember Cerdas yang di implementasikan dalam bentuk bantuan beasiswa, Jember Sehat di implementasikan dalam bentuk pencegahan Covid19, Jember Makmur dalam bentuk bantuan modal usaha, Jember Takwa dengan adanya manjelis ta'lim di Kampung SDGs. Selain hal itu pendistribusian yang dilakukan yaitu secara konsumtif berupa bantuan sembako dan juga berupa bantuan modal usaha (produktif). Dalam pendistribusiannya Baznas memiliki standar Operasional (SOP) dalam hal ini Baznas juga menerima pengajuan bantuan. Dimana dalam proses pengajuan tersebut masih ada beberapa tahap sampai pada survey lapangan. Jika pengajuan tersebut layak untuk dibantu, maka Baznas akan memberikan bantuan.⁸¹

⁸¹ Wawancara dengan Kh. Misbahussalam, 6 Juni 2022.

Berdasarkan pendapat KH. Misbahussalam bahwa dalam pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah secara umum kepada masyarakat Jember dan secara khusus untuk masyarakat kampung SDGs. Sedangkan bentuk pendistribusiannya secara konsumtif dan produktif. Dalam proses pendistribusian Baznas menerima pengajuan bantuan yang kemudian di proses sesuai prosedur yang ada dan terakhir tahap survey. Jika *mustahik* yang mengajukan layak untuk dibantu maka akan diberi bantuan. Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali kepada Ketua Baznas Jember KH. Misbahussalam mengenai program Baznas yang bertujuan untuk meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* di Kampung SDGs Bangsalsari Jember. Sebagaimana beliau mengungkapkan :

Baznas Jember mempunyai 5 program, salah satunya Jember Makmur pengembangan ekonomi, ada beberapa program Baznas khusus kampung SDGs berupa bantuan modal bantuan usaha untuk warung kecil, gerakan rumah pangan lestari dengan di suplai bibit yang akan di tanam dilahan pekarangan yang kosong dan pelatihan kewirausahaan. Memberikan contoh usaha pupuk anorganik kampung SDGs bangsal, frascare, sabun cuci. Itu yang dilakukan agar mengubah *mustahik* menjadi *muzakki*.⁸²

Menurut keterangan yang diberikan oleh KH. Misbahussalam selaku kepala Baznas Jember bahwa optimalisasi pendistribusian ZIS dalam upaya meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* bisa dilihat dari program kerja Jember Makmur dimana dalam program tersebut terdapat kegiatan bantuan modal usaha produktif, kegiatan pelatihan

⁸² Wawancara dengan KH. Misbahussalam, Jember 25 April 2022.

kewirausahaan, dan gerakan rumah pangan lestari yang display bibit tanaman dan semua itu sudah teralisasi.

Setelah melakukan wawancara kepada ketua Baznas. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada bapak M. Khairuddin selaku staf Baznas Jember bagian pengumpulan dana. Wawancara ini masih dengan pertanyaan yang sama, guna untuk mendapatkan data lain dan juga untuk menguji triangulasi sumber. Bapak M. Khairuddin berpendapat :

Dalam pendistrusian ZIS dalam meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* masyarakat di kampung SDGs Bangsalsari melalui program zakat produktif. Dimana zakat produktif tersebut berupa bantuan modal usaha yang diberikan kepada *mustahik* yang berhak menerimanya termasuk dalam golongan 8 asnaf, memiliki bidang usaha yang jelas dan telah di survey.⁸³

Menurut keterangan yang di peroleh dari Bapak Khairuddin, beliau menjelaskan bahwa optimalisasi pendistribusian ZIS dalam meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* melalui program zakat produktif yang berupa bantuan modal usaha. Bantuan modal usaha tersebut diberikan kepada *mustahik* yang berhak menerimanya. Adapun *mustahik* yang dimaksud yaitu *mustahik* yang masuk golongan 8 asnaf dan juga memiliki bidang usaha yang jelas.

Wawancara selanjutnya kepada bapak Fauzan Adhim selaku sekretaris Baznas Jember :

Pendistribusian ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Jember dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pendistribusian secara langsung dilakukan oleh BAZNAS baik adanya permohonan dari *mustahik* maupun tidak ada permohonan atau dalam suatu kegiatan social yang

⁸³ Wawancara dengan Khaeruddin, 22 Mei 2022

berjumpat atau bertemu langsung dengan *mustahik*. Sedangkan secara tidak langsung BAZNAS melakukan kerjasama dengan lembaga lain dan juga membentuk UPZ. Selama ini pendistribusian zakat di BAZNAS menjadi dua yaitu secara konsumtif dan produktif. Mengenai zakat produktif BAZNAS Jember memerlukan data yang valid mengenai *mustahik* mengenai apa yang akan kita bantu dan support. Setelah memberikan bantuan dan support kemudian dilakukan pendampingan secara langsung maupun tidak langsung serta juga melibatkan tokoh masyarakat setempat dan melibatkan golongan ekspert dari perguruan tinggi.⁸⁴

Menurut pak Fauzan Adhim dalam pendistribusian ZIS dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dalam artian langsung diberikan dari kepada *mustahik* tanpa perantara. Sedangkan secara tidak langsung dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan lembaga lain dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Berkaitan dengan zakat Produktif bahwa Baznas butuh data yang valid tentang *mustahik* yang akan menerima bantuan. Setelah *mustahik* menerima bantuan, maka dilakukan pendampingan dari Baznas, tokoh masyarakat dan golongan ekspert dari kampus.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama beberapa waktu bahwasannya Baznas Jember dalam mengoptimalkan pendistribusian zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan dikampung SDGs melalui program Jember Makmur. Program Jember Makmur tersebut berupa bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan melakukan pendampingan serta kerjasama dengan beberapa lembaga dan tokoh masyarakat. Sedangkan kriteri *mustahik* yang akan

⁸⁴ Wawancara dengan Fauzan Adhim, 29 Mei 2022.

mendapatkan bantuan zakat produktif yaitu termasuk 8 golongan *ashnaf* dan memiliki bidang usaha yang jelas. Secara prosedur dalam pendistribusian ZIS Baznas Jember dilakukan secara langsung dan tidak langsung dan Baznas Jember juga menerima pengajuan bantuan dari calon *mustahik* atau kerja sama dengan lembaga lain.⁸⁵

Menurut Dimiyati dan Cici bahwa sumberdana BAZNAS Jember berasal dari Zakat, Infak dan Sedekah. Adapun data bantuan modal usaha yang dikeluarkan oleh BAZNAS Jember sebagai berikut.

Tabel 1.2
Data Bantuan Modal Usaha

No	Program	Mustahik	Jumlah
1	Modal Usaha 2018	6	Rp. 27.750.000
2.	Modal Usaha 2019	-	-
3	Modal Usaha 2020	28	Rp. 78.619.000
4	Modal Usaha 2021	5	Rp. 8.625.000

Sumber : Dokumen Baznas 2022.

Adapun *mustahik* bantuan modal usaha yang ada di Kampung SDGs Bangsalsari Jember sebagai berikut :

Tabel 1.3
Penerima Bantuan Modal Usaha Kampung SDGs Bangsalsari

No	Nama	Alamat
1	Suriah	Dsn. Krajan, RT/RW 001/001, Sukorejo, Bangsalsari
2	M. Idrorun Ni'am	Dsn. Krajan, RT/RW 001/001, Sukorejo, Bangsalsari
3	Supatmi	Dsn. Krajan, RT/RW 001/001, Sukorejo, Bangsalsari
4	Mujayanah	Dsn. Krajan, RT/RW 001/001, Sukorejo, Bangsalsari
5	Naili Uswatun	Dsn. Krajan, RT/RW 001/001, Sukorejo, Bangsalsari
6	Arlipah	Dsn. Krajan, RT/RW 001/001, Sukorejo, Bangsalsari
7	Uswatun Fadila	Dsn. Krajan, RT/RW 001/001, Sukorejo, Bangsalsari

⁸⁵ Observasi di BAZNAS dan Kampung SDGs, 1-5 Juni 2022.

8	Imam Bukhari	Dusun Sumber Canting, Tugusari, Bangsalsari
9	Mujiono	Desa Tugusari Kec. Bangsalsari

Sumber : Dokumen Baznas 2022.

2. Bagaimana upaya BAZNAS Jember dalam meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* di kampung SDGs Bangsalsari Jember

Upaya Baznas Jember dalam meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* di kampung SDGs melalui program Jember Makmur dengan Bantuan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan. Dimana seperti yang sampaikan oleh Kepala Baznas Jember.

Jember Makmur pengembangan ekonomi, ada beberapa program BAZNAS khusus kampung SDGs berupa bantuan modal bantuan usaha untuk warung kecil, gerakan Rumah Pangan Lestari dengan di suplai bibit yang akan di tanam di lahan pekarangan yang kosong dan pelatihan kewirausahaan. Memberikan contoh usaha pupuk anorganik kampung SDGs bangsal, frascare, sabun cuci. Itu yang dilakukan agar mengubah *mustahik* menjadi *Muzakki*.⁸⁶

Adapun pendapat dari pak Fauzan Adhim bahwa BAZNAS Jember dalam mensupport *mustahik* bantuan modal usaha dari berbagai lini, mulai dari support finansial, peningkatan keterampilan dengan adanya pelatihan yang dilakukan oleh Baznas Jember kepada *mustahik* dan juga bantuan berupa peralatan yang menunjang usahanya, sebagaimana yang beliau sampaikan sebagai berikut.

Peran Baznas Jember dalam meningkat status *mustahik* dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

- a. Bentuk Support baik dalam bentuk finansial berupa bantuan modal usaha jika berkaitan dengan bidang ekonomi.
- b. Bentuk peningkatan keterampilan *mustahik*
- c. Bentuk bantuan peralatan usaha.

⁸⁶ Wawancara dengan KH. Misbahussalam, 24 April 2022.

Bisa jadi kebutuhan masyarakat salah satu dari diatas, bisa jadi yang dibutuhkan ketiga-tiganya. Jika memang ketiganya dibutuhkan oleh masyarakat dan bisa dicover maka akan disuport oleh Baznas, namun jika ketiganya tidak memingingkan, biasanya dilakukan kerjasama dengan pihak eksternal lainnya.⁸⁷

Wawancara dengan Bapak Haeruddin :

- a. Adanya pelatihan kewirausahaan yang bertujuan untuk melatih keterampilan para *mustahik* bantuan modal usaha.
- b. Membantu mempromosikan dan memasarkan.
- c. Mengikuti sertakan produk *mustahik* di acara event regional maupun nasional.⁸⁸

Menurut pendapatnya bapak Khaeruddin dapat diartikan bahwa Baznas tidak hanya memberikan bantuan modal usaha saja. Namun ada peran atau dukungan Baznas Jember dalam mensupport *mustahiknya* lebih baik dalam segi ekonomi bisnisnya yaitu dengan memberikan pelatihan kewirausahaan, membantu dalam mempromosikan dan memasarkan produk usahanya dan mengikuti sertakan produk *mustahik* dalam berbagai *event* yang ada.

Selain wawancara kepada pengurus Baznas Jember. Peneliti juga melakukan wawancara dengan para *mustahik* zakat produktif yang berupa bantuan modal usaha yang berada kampung SDGs Bangsalsari Jember.

Menurut data hasil wawancara dengan Ibu Suriyah, beliau sebagai *mustahik* zakat produktif bantuan modal usaha. Dimana beliau

⁸⁷ Wawancara dengan Fauzan Adhim, 29 Mei 2022.

⁸⁸ Wawancara dengan Khaeruddin, 22 Mei 2022.

kesehariannya berjualan warung nasi di Kampung SDGs Sukorejo.

Beliau mengatakan bahwa :

Saya merasa senang dan terbantu ketika mendapatkan bantuan modal usaha. Dimana modal tersebut saya gunakan untuk modal tambahan usaha warung nasi yang tekuni sudah lama. Dengan adanya Kampung SDGs banyak mahasiswa PPL, KKN yang ada disini dan bantuan modal usaha ini, dagangan saya cukup laris saat sebelum covid 19. Sedangkan saat sudah dilanda covid19 penghasilan dari warung nasi saya menurun drastis dan saat ini penghasilan saya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁸⁹

Menurut pemaparan yang disampaikan oleh ibu Surya bahwasannya dengan adanya Kampung SDGs di Sukorejo dan bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS ini cukup mensupport dalam mengembangkan usaha warung nasinya. Apalagi saat sebelum covid19 banyak mahasiswa yang PPL, KKN dan PKL sehingga banyak yang membeli dagangannya. Namun semenjak covid19 melanda penjualannya kian menurun dimana saat ini pendapatan beliau dari warung nasinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dalam artian beliau belum bisa dikategorikan dalam golongan *muzakki*.

Wawancara dengan ibu Supatmi :

Dulu saya mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS Jember dimana uang itu saya gunakan untuk jualan cemilan didepan rumah untuk jajan anak anak sekolah PAUD di dekat rumah. Selain itu saya juga mengikuti pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh BAZNAS Jember. alhamdulillah jualan cemilan yang saya tekuni dapat muncukupi kebutuhan sehari-hari. Namun sejak pandemi covid-19 sekolah PAUD jualan saya mulai sepi pelanggannya. Hingga saat ini sudah mulai berjualan kembali namun tidak seramai awal jualan sebelum covid-19.

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Suriah, 03 Juni 2022

Ibu Supatmi menjelaskan bahwa kondisi awalnya beliau sebagai buruh tani yang kemudian mendapatkan bantuan modal usaha. Beliau memulai usahanya dengan jualan cemilan atau jajan untuk anak-anak yang sekolah di PAUD dekat rumahnya. Awalnya beliau sangat senang menerima bantuan dan julannya pun hasilnya bisa mencukupi kebutuhannya. Tidak lama dari itu usaha jualan cemilan oleh ibu Supatmi mengalami penurunan sejak pandemic Covid-19 karena sekolah yang tutup dan pembelajaran secara online.

Kemudian penelitian melakukan wawancara kepada salah satu *mustahik* yang berhasil menjadi *muzakki* yang ada di Bangsalsari. Beliau KH. Imam Bukhori seorang pembisnis kopi dengan produk Kopi BIKLA (Barokah Ibrahimy Kopi Lereng Argopuro). Produk BIKLA tersebut berhasil tembus pasaran nasional hingga go internasional. Dan sekarang beliau sudah mempunyai pabrik sendiri untuk produksi Kopi BIKLA tersebut. Adapun hasil wawancara dengan beliau mengatakan sebagai berikut.

Dulu saya mendapatkan bantuan modal usaha untuk mengembangkan bisnis kopi kecil kecilan yang saya tekuni. BAZNAS Jember tidak hanya memberikan bantuan modal, beliau juga mensupport dalam pemasaran mengenalkan produk kopi bikla pada saat itu. Produk kopi Bikla dibawa kemana-mana dikenalkan kepada lapisan masyarakat. memang kopi ini merupakan binaan BAZNAS Jember sejak awal merintisnya dengan modal yang tidak terlalu besar. Namun dengan dorongan moral yang begitu besar. BAZNAS Jember mendorong untuk bangkit dalam bisnisnya dan terus berinovasi. Sehingga produk kami bisa dikenal dimana-mana dan akhirnya produk BIKLA

mulai diyakini oleh pangsa pasar agar menggenjot pasar dalam artian mulai laku keras dipasaran.⁹⁰

Menurut pendapat KH. Imam Bukhori selaku pemilik usaha bisnis kopi BIKLA sekaligus seorang *mutahik* yang menjadi *muzakki* beliau dalam diartikan bahwa adanya dorongan dan support yang begitu besar dari BAZNAS Jember kepada usaha yang beliau tekuni. mulai sejak merintis hingga saat ini BAZNAS masih memiliki komunikasi yang bagus dengan beliau. Tidak hanya bantuan modal usaha ketika awal merintis bisnisnya, BAZNAS juga memberikan dukungan dan support dengan membantu memasarkan atau mempromosikan produk BIKLA tersebut di berbagai daerah. Dengan dorongan yang besar dan support serta kerativitas untuk selalu berinovasi akhirnya usaha BAZNAS Jember dan Produk BIKLA ini membuahkan hasil yang memuaskan sehingga bisa membuat pabrik untuk produksi kopi dan juga sudah merubah yang dulunya *mustahik* kini menjadi *muzakki*.

Wawancara dengan M. Idrorun Ni'am yang merupakan salah satu *mustahik* usaha budidaya tanaman yang berada di Sukorejo Bangsalsari, beliau berpendapat.

Keseharian saya adalah sebagai budidaya berbagai jenis tanaman yang berada didekat rumah. Saat itu saya belum memiliki modal yang cukup untuk memperbanyak jenis tanaman yang saya budidaya. Kemudian saya mendapatkan bantuan modal usaha yang untuk pengembangan budidaya tanaman pada tahun 2019. Setelah mendapat bantuan Alhamdulillah budidaya tanaman saya mulai ada peningkatan. Tidak lama setelah itu ada covid-19 yang menyebabkan usaha budidaya tanaman saya

⁹⁰ Wawancara dengan KH. Imam Bukhori, 5 Juni 2022

penjualannya mengalami penurunan. Hingga saat ini sudah mulai berjalan kembali dengan jualan lewat online.⁹¹

Berdasarkan pendapat dari M. Idrorun Ni'am kondisi sebelum mendapatkan bantuan bahwa bisnis budidaya tenanamannya masih kurang modal dan belum begitu banyak peminatnya. Kemudian setelah menerima bantuan ada sedikit peningkatan usahanya namun menurun kembali saat ada wabah covid-19. Hingga saat ini usahanya berjalan kembali dengan sistem jualan online.

Pendapat M. Idrorun Ni'am mengenai upaya Baznas Jember dalam mengembangkan usahanya yaitu,

Usaha baznas jember dalam mengembang usaha saya yaitu adanya bantuan modal yang saat itu saya membutuhkan. Walaupun bantuannya tidak begitu besar, namun sudah cukup membantu modal usaha saya. Selain itu biasanya dari baznas jember ada kunjungan untuk melihat perkembangan usaha budidaya tanaman yang saya lakukan.⁹²

Menurut M. Idrorun Ni'am bahwa upaya baznas jember dalam meningkat usaha bisnisnya ada dua yaitu dengan adanya bantuan modal usaha dan juga adanya kunjungan dari Baznas Jember.

Wawancara dengan bapak Mujiono merupakan *mustahik* bantuan modal usaha. Beliau mendapatkan bantuan modal usaha berupa uang tunai untuk peternakan kambing yang berada di daerah bangsalsari. menurut mujiono :

Saya mendapatkan bantuan modal usaha berupa uang tunai untuk peternakan kambing karena disekitar saya lahan sawah dan hutan yang cukup luas. Dari uang yang saya dapat sebagian

⁹¹ Wawancara dengan M. Idrorun Ni'am, 8 Juli 2022.

⁹² Wawancara dengan M. Idrorun Ni'am, 8 Juli 2022.

saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sebagian untuk peternakan. Awalnya saya merasa senang bisa menerima bantuan tersebut untuk meningkatkan peternakan kambing, namun sejak wabah covid-19 datang ekonomi menurun sehingga peternakan saya menjadi tidak bisa berkembang dan kambingnya saya jual untuk memenuhi kebutuhan.

Dari penjelasan bapak Mujiono dapat diartikan bahwa beliau merasa terbantu dengan adanya bantuan modal usaha untuk peternakan kambingnya. Karena wabah covid-19 peternakan kambingnya dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga lantaran menurunnya pendapatan ekonomi bapak Mujiono.

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam upaya meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* di Kampung SDGs Bangsalsari Jember

Menurut KH. Misbahussalam bahwa setiap apa yang kita lakukan pasti ada faktor yang penghambat maupun faktor yang pendukung. Begitupun dengan Program BAZNAS yang bertujuan untuk meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* terdapat faktor yang pendukung dan yang penghambat beliau mengatakannya sebagai berikut :

Faktor pendukung :

- a. BAZNAS dan UPZ kampung SDGs sebagai faktor pendukung untuk penggunaan zakat mal untuk zakat produktif.
- b. Adanya pelatihan kewirausahaan mampu memberikan diharapkan wawasan tentang bisnis, menumbuhkan jiwa usahanya.
- c. Memiliki lokasi untuk usaha.

Faktor penghambat : berbicara tentang sesuatu yang sempurna itu pasti ada kekurangannya.

- a. Bantuan modal usaha yang kurang besar.
- b. Ada *mustahik* yang pindah lokasi usaha.⁹³

Dari pendapat yang dipaparkan oleh Kh. Misbahussalam selaku kepala BAZNAS Jember bahwa dapat diartikan setiap kesempurnaan pasti ada kekurangan. Adapun faktor pendukungnya yaitu adanya bantuan dari BAZNAS dan UPS Kampung SDGs, adanya pelatihan kewirausahaan, dan *mustahik* mempunyai lahan atau lokasi untuk memulai usahanya.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada bapak Khaeruddin dimana beliau mengatakan :

Faktor pendukung :

Adanya keteladanan dari *muzakki* yang ikut serta dan hadir dalam penyaluran atau pelatihan kewirausahaan. Dimana *muzakki* tersebut bertujuan sebagai motivator agar *mustahik* bisa semangat dalam menjalankan usahanya.

Faktor penghambat :

Kurangnya biaya Operasional untuk SDM BAZNAS dalam pendistribusian ZIS baik sosialisasi, survei, pembinaan. Serta sarana yang digunakan masih menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini membuat tidak mempercepat dalam meningkatkan *mustahik* menjadi *muzakki* di kampung SDGs.⁹⁴

Kemudian peneliti melakukan wawancara ke bapak Fauzan Adhim dimana beliau menyampaikan sebagai berikut ini :

Apa saja faktor pendukung dalam upaya meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki*?

1. Perolehan penghimpunan BAZNAS baik dari Zakat, Infaq dan Sedekah
2. Tim SDM bagian lapangan yang cukup. Karena selama ini BAZNAS tidak bekerja dengan SDM yang cukup,

⁹³ Wawancara dengan KH. Misbahussalam, 25 April 2022

⁹⁴ Wawancara dengan Khaeruddin, 22 Mei 2022

hanya ada beberapa yang support dan terlibat. Hal tersebut disebabkan karena dukungan finansial operasional BAZNAS tidak mencukupi. Maka dari itu, BAZNAS membentuk program program relawan atau minta support ke beberapa relawan.

Faktor penghambat :

1. internal

Pertama, Secara internal bahwa SDM yang dimiliki BAZNAS tidak mencukupi atau kurang mencukupi ketersediaan SDMnya. *Kedua*, sarana atau infrastruktur untuk mobilitas BAZNAS masih kurang, karena masih dipersenjatai satu unit mobil itupun masih mobil pribadi bukan mobil kerja. Dalam artian fasilitasnya masih kurang. *Ketiga*, biaya operasional BAZNAS masih kecil bahkan diakhir akhir ini sudah tidak ada lagi operasional BAZNAS yang disupport oleh pemerintah.

2. Penghambat secara eksternal

Pertama, tidak ada regulasi yang memberikan support yang cukup untuk bisa melakukan eksporasi atas potensi pengelolaan zakat di kabupaten Jember.⁹⁵

Dari hasil wawancara dengan bapak Fauzan Adhim bahwa dapat diartikan ada empat faktor pendukung yaitu adanya dana himpunan dari zakat, infak dan sedekah, adanya tim lapangan yang berkaitan dengan pendistribusian yang cukup, adanya platform yang dirancang oleh BAZNAS Jember diberbagai sektor kehidupan dan adanya support system IT yang mudah untuk diakses sebagai sarana laporan kegiatans secara terus menerus.

Selain wawancara dengan pengurus BAZNAS Jember bawah peneliti juga menggali data dari *mustahik* yang ada di Kampung SDGs Bangsalsari. Wawancara dengan ibu Suriah, beliau mengatakan bahwa :

Faktor yang pendukung yaitu dengan adanya bantuan modal usaha walaupun sedikit tapi cukup membantu mengembangkan usahanya. Selain itu adanya mahasiswa

⁹⁵ Wawancara dengan Fauzan Adhim, 29 Mei 2022.

PPL, KKN dan PKL di Kampung SDGs Sukorejo sehingga banyak yang membeli dagangannya sehingga pendapatannya meningkat. Sedangkan faktor yang penghambat yaitu kurangnya pendampingan secara berlanjut setelah pemberian modal usaha. Adanya pandemic covid-19 jualan saya menjadi sepi.⁹⁶

Menurut ibu Suriah salah satu *mustahik* bantuan modal usaha, bahwa faktor yang pendukung ada dua yaitu adanya bantuan modal dan adanya mahasiswa yang PKL, PPL dan KKN di Kampung SDGs Sukoroje. Dimana BAZNAS mensupport secara finansial dan juga mensupport secara system dengan adanya mahasiswa yang praktik disana. Beliau juga menjelaskan bahwa usahanya mengali penurunan pendapatan sejak adanya pandemic covid-19 karena kebanyakan yang biasa mampir ke warung beliau adalah anak sekolah.

Wawancara dengan ibu Supatmi, beliau seorang ibu-ibu yang kesehariannya jualan cemilan dan tahu kecek yang ada Kampung SDGs Bangsalsari. beliau menyampaikan :

Sejak awal buka usaha jualan cemilan anak anak, saya mendapat masukan pendapatan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Namun semenjak covid19 saya tidak jualan karena sekolah online semua dan juga saat itu saya sakit. Dan saya jualan kembali baru satu tahunan yang lalu. Pendapatann saya itu naik turun. Biasanya naik ketika adanya kegiatan muslimatan, hajatan dan kegiatan social kemasyarakatan. Dan sampai saat ini saya masih tetap jualan itu saja belum ada inovasi.⁹⁷

Menurut pendapatnya ibu Supatmi bahwa faktor yang pendukung yaitu adanya bantuan modal usaha walaupun sedikit tapi

⁹⁶ Wawancara dengan ibu Suriah, 03 Juni 2022

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Supatmi, 24 Mei 2022.

cukup untuk membuka usaha jualan cemilannya, adanya kegiatan social kemasyarakatan sehingga yang banyak pembelinya dan adanya pelatihan kewirausahaan. Sedangkan yang penghambat yaitu sejak covid19 sekolah online, masih belum ada inovasi terhadap bisnisnya.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu *mustahik* yang berhasil menjadi *muzakki* beliau KH. Imam Bukhori dengan produk usahanya yaitu kopi BIKLA. Beliau mengatakan.

Faktor pendukung :

1. Adanya bantuan modal usaha untuk mereka pengusaha yang memiliki usaha yang jelas dan valid.
2. Adanya support system dengan membantu dalam mempromosikan.

Faktor penghambat :

1. Modal yang kurang.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia.⁹⁸

Peneliti juga melakukan wawancara dengan *mustahik* penerima bantuan modal usaha berupa untuk peternakan kambing yang berada di desa Tugusari yaitu bapak mujiono, beliau berpendapat :

Faktor yang pendukung dalam *mustahik* menjadi *muzakki* yaitu dengan adanya bantuan modal usaha. Dimana saya merasa sangat terbantu adanya bantuan untuk peternakan kambing. Sedangkan faktor yang penghambat yaitu ketika saat itu adanya wabah covid-19 yang membuat ekonomi dan peternakan saya mengalami penurunan drastis.

⁹⁸ Wawancara dengan Kh. Imam Bukhari, 5 Juni 2022.

Menurut bapak Mujiono bahwa faktor yang pendukung yaitu adanya bantuan modal usaha berupa uang untuk peternakannya. Sedangkan faktor yang penghambat dalam *mustahik* menjadi *muzakki* adalah adanya wabah covid-19 hampir semua sektor ekonomi penurunan yang signifikan.

Berdasarkan hasil observasi secara umum hasil data yang disampaikan oleh informan sudah sesuai dengan realitas dilapangan atau sesuai dengan yang peneliti ketahui saat melakukan observasi. Peneliti melihat adanya ada beberapa faktor penting lainnya yang ditemukan selain faktor yang disampaikan oleh para informan. Adapun faktor pendukung dan penghambat yaitu

1. Kualitas SDM para *mustahik*. Selama observasi dan wawancara peneliti melihat adanya perbedaaan kualitas SDM dari para *mustahik* bantuan modal usaha. Dimana bantuan yang berikan kepada *mustahik* yang kualitas SDMnya masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari pendidikannya. Karena rendahnya SDM ini *mustahik* tidak bisa melakukan up to power terhadap usahanya, tidak melakukan inovasi dan tidak membuat terobosan baru. Walaupun dari Baznas Jember sudah memberikan pelatihan dan bimbingan.
2. Umur *mustahik* bantuan modal usaha sudah banyak yang lansia. Sehingga dalam dalam menerima bantuan modal usaha tidak bisa mengelola dengan baik.

3. Di kampung SDGs sukorejo sering kali didatangi oleh pejabat di tingkatan provinsi dan nasional. Hal ini dapat diartikan bahwa Baznas memiliki relasi ketingkat provinsi dan dan nasional.⁹⁹

Berdasarkan hasil data yang terkumpul dari wawancara, observasi dan dokumentasi teridentifikasi SWOT analisisnya sebagai berikut :

Kekuatan :

- a. Lembaga Amil Zakat milik pemerintah
- b. Adanya program pendistribusian zakat produktif.
- c. Tim lapangan yang mencukupi.

Kelemahan :

- a. Pendampingan kepada *Mustahik* masih lemah.
- b. SDM masih kurang maksimal
- c. Pendistribusian zakat produktif kurang tepat sasaran.
- d. Sistem manajemen yang kurang maksimal.

Peluang :

- a. Adanya relasi ke tingkat pemerintah provinsi dan nasional.
- b. Adanya relawan yang tersebar di berbagai daerah Jember.
- c. Potensi alam yang ada di Jember cukup bagus.
- d. Penduduk Jember mayoritas Islam

Ancaman :

- a. Kurangnya Support dari pemeritah Jember.
- b. Dana ZIS yang terkumpul masih sedikit.

⁹⁹ Observasi di kampung SDGs Bangsalsari, 1-5 Juni 2022

- c. Adanya lembaga pengelola ZIS selain Baznas di Jember
- d. Pandemi Covid-19

Tabel 1.4
Matriks IFAS

No	Strength (Kekuatan)	Rating	Bobot %	Skor
1	Lembaga Amil Zakat milik pemerintah	4	0.35	1.4
2	Adanya program pendistribusian zakat produktif	4	0.35	1.4
3	Tim lapangan yang mencukupi.	3	0.30	0.9
	Total		1.00	3.7
No	Weaknesses (Kelemahan)	Rating	Bobot %	Skor
1	Pendampingan kepada Mustahik masih lemah	-3	0.25	-0.75
2	SDM masih kurang maksimal	-2	0.2	-0.4
3	Pendistribusian zakat produktif kurang tepat sasaran	-4	0.30	-1.2
4	Sitem manajemen yang kurang maksimal	-3	0.25	-0.75
	Total		1.00	-3.1

Tabel 1.5
Matriks EFAS

No	Opportunitines (Peluang)	Rating	Bobot %	Skor
1	Adanya relasi ke tingkat pemerintah provinsi dan nasional.	2	0.20	0.4
2	Adanya relawan yang tersebar di berbagai daerah Jember	3	0.24	0.72
3	Potensi alam yang ada di Jember cukup bagus.	4	0.28	1.12
4	Penduduk Jember mayoritas Islam	4	0.28	1.12
	Total		1.00	3.36
No	Treaths (Ancaman)	Rating	Bobot %	Skor
1	Kurangnya Support dari pemeritah Jember	-4	0,28	-1.12
2	Dana ZIS yang terkumpul masih sedikit	-3	0,24	-0.72
3	Adanya lembaga pengelola ZIS selain Baznas di Jember	-3	0,24	-0.72


4	Pandemi Covid-19	-3	0,24	-0.72
	Total		1,00	-3.28

Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka dapat diketahui perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Kekuatan} - \text{Kelemahan} = 3,7 - 3,1 = 0,6$$

$$\text{Peluang} - \text{Ancaman} = 3,36 - 3,28 = 0,08$$

Berdasarkan hasil Scanning IFAS dan EFAS maka dapat digambarkan Matriks SWOT (Matriks Space) untuk mengetahui posisi strategi Baznas Jember, Adapun Gambar Matriksnya sebagai berikut:



Gambar 1.3 Matriks Space

Berdasarkan hasil analisis pada diagram SWOT diperoleh sumbu X dan Y. Pada diagram diatas menunjukkan pada kuadran I artinya situasi

yang menguntungkan bagi Baznas Jember dengan menggunakan strategi *Strength Opportunities* untuk mengembangkan Baznas Jember khususnya pada program zakat Produktif dan didukung oleh strategi bertumbu.

Tabel 1.6
Scanning Matriks SWOT

<p>INTERNAL</p> <p>EKSTERNAL</p>	<p>STRENGTHS (S)</p> <p>a. Adanya program Baznas Jember dalam memakmurkan masyarakat dengan zakat produktif.</p> <p>b. Tim lapangan yang mencukupi.</p> <p>c. Baznas Jember merupakan lembaga LAZ milik pemerintah</p>	<p>WEAKNESSES (W)</p> <p>a. Pendampingan kepada <i>Mustahik</i> masih kurang.</p> <p>b. Kurangnya SDM di pengurus Baznas.</p> <p>c. Pendistribusian zakat produktif ada yang belum tepat sasaran.</p> <p>d. Sistem manajemen yang kurang maksimal</p>
<p><i>OPPORTUNITIES (O)</i></p> <p>a. Adanya relasi ke tingkat pemerintah provinsi dan nasional.</p> <p>b. Adanya relawan yang tersebar di berbagai daerah Jember.</p> <p>c. Potensi alam yang ada di Jember cukup bagus.</p> <p>d. Penduduk Jember mayoritas Islam</p>	<p>(SO)</p> <p>a. Memanfaatkan relasi yang ada untuk mewujudkan program kemakmuran masyarakat dengan zakat produktif.</p> <p>b. Memanfaatkan potensi alam untuk mensukseskan program zakat produktif.</p>	<p>(WO)</p> <p>a. Menggunakan relawan untuk melakukan pendampingan kepada <i>mustahik</i>.</p> <p>b. Memperkuat SDM Baznas dengan relasi ketingkat atas.</p> <p>c. memperbaiki system manajemen untuk pemberdayaan masyarakat.</p>
<p>THREATS (T)</p> <p>a. Kurangnya Support dari pemeritah Jember.</p> <p>b. Dana ZIS yang terkumpul masih sedikit.</p> <p>c. Pandemi Covid-19</p> <p>d. Adanya lembaga pengelola ZIS</p>	<p>(ST)</p> <p>a. Sebagai LAZ milik pemerintah Baznas Jember harus menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah Jember</p> <p>b. Menjaln kerjasama dengan pemerintah untuk</p>	<p>(WT)</p> <p>a. Melakukan pelatihan dan penambahan pengurus Baznas dengan miliki hubungan yang baik dengan pemerintah.</p> <p>b. Mendistribusiakan dana ZIS yang</p>

selain Baznas di Jember	meningkatkan dana pengumpulan Zakat.	sedikit secara efektif dan efisien agar tepat sasaran.
-------------------------	--------------------------------------	--

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dianalisis menggunakan teorinya Miles dan Huberman dengan realitas yang terjadi dilapangan. Maka peneliti akan menjelaskan hasil penelitin yang sesuai dengan sistematika uraiain pembahasan. Pembahan ini disesuaikan dengan rumusan masalah pokok pada penelitian yang disesuaikan dengan sasaran dilapangan yaitu “Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Meningkatkan Status *Mustahik* Menjadi *Muzakki*”. Peneliti menemukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Jember dalam meningkatkan Status *Mustahik* menjadi *Muzakki* di Kampung SDGs Bangsalsari Jember.

Berdasarkan hasil analisis data bahwa Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah Baznas Jember dalam meningkatkan Status *Mustahik* menjadi *Muzakki* di Kampung SDGs Bangsalsari Jember sebagai berikut.

a. Pendistribusian Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif

Dalam pendistribusian ZIS Baznas dibentuk dengan pendistribusian zakat konsumtif berupa bantuan sembako. Dengan adanya pendistribusian zakat Produktif melalui program Jember Makmur. Dimana program Jember Makmur yang dikemas dalam

bentuk bantuan modal usaha untuk warung kecil, gerakan Rumah Pangan Lestari dengan di suplai bibit tanaman yang akan di tanam dilahan pekarangan yang kosong dan pelatihan kewirausahaan.

- b. Adapun pendistribusian zakat secara umum yang dilakukan oleh BAZNAS Jember yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung BAZNAS langsung memberikan bantuan kepada *mustahik* atau secara tatap muka. Sedangkan secara tidak langsung dengan adanya kerjasama dengan lembaga lain seperti UPZ dan lain-lain.

Berdasarkan teori pendistribusian zakat bahwa pendistribusian secara langsung maupun tidak langsung bisa disebut dengan pendistribusian tradisional. Hal ini sudah sesuai dengan teori pendistribusian dalam bukunya Ambok Pangiuk. Bahwa pendistribusian secara tersebut Lembaga Amil Zakat bisa lebih leluasa dalam menyalurkan zakatnya.

Berkaitan dengan Zakat Produktif dalam prosesnya Baznas membutuhkan data yang valid mengenai calon *mustahik*. *Mustahik* yang akan menerima bantuan modal usaha tergolong dalam 8 *ashnaf* dan juga harus memiliki bidang usaha atau mau usaha apa yang jelas. Dimana hal tersebut digunakan agar pendistribusian zakat produktif bisa mencapai tujuannya yaitu menghasilkan sesuatu yang produktif lagi dalam artian bisa merubah *mustahik* menjadi *muzakki*.

Berdasarkan temuan dilapangan bawah terdapat pendistribusian zakat produktif berupa bantuan modal usaha menjadi zakat secara konsumtif. Artinya zakat produktif yang seharusnya bertujuan untuk mengembangkan ekonomi *mustahik* hanya menjadi untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif. Hal ini berbeda dengan pandangan teori zakat produktif dalam bukunyaambok pangiuk bahwa zakat produktif harus memperoleh hasil yang lebih dari zakat tersebut, sehingga penerima zakat bisa menjadi *muzakki*.

2. Upaya BAZNAS Jember dalam meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* di Kampung SDGs Bangsalsari Jember.

Upaya BAZNAS Jember Meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Memberikan bantuan modal usaha yang dimana sebagai bentuk implementasi dari zakat produktif melalui program Jember Makmur yang berkaitan dengan ekonomi.
2. Adanya pelatihan kewirausahaan dengan tujuan agar *mustahik* atau masyarakat yang ikut kegiatan tersebut bisa memiliki keterampilan dalam berwirausaha.
3. Memberikan bantuan berupa peralatan yang berkaitan usaha yang dijalankan oleh *mustahik*. Peralatan tersebut merupakan peralatan yang sangat dibutuhkan oleh *mustahik* dalam menjalankan usahanya.

Dengan terpenuhinya peralatan *mustahik* diharapkan usaha yang dijalankannya bisa berkembang dan bisa menjadi *muzakki*.

Secara teori dalam pendistribusian zakat produktif bahwa point nomor satu sampai tiga termasuk dalam pendistribusian zakat produktif. Hal tersebut sesuai dengan teori yang ada dalam bukunya Ahmad Furqon bahwa zakat produktif bisa berupa bantuan modal, peralatan dan pelatihan dalam rangka pendampingan.

4. Membantu mempromosikan dan memasarkan produk usaha *mustahik*.

Dimana dalam membantu mempromosikannya melalui banyak kegiatan yang dilakukan oleh Baznas dan juga mengikut sertakan dalam beberapa event. Hal tersebut dilakukan agar produk *mustahik* bisa laku dan dikenal oleh masyarakat sehingga diharapkan nantinya adanya peningkatan dari segi pendapatan hingga bisa menjadi *muzakki*. Mempromosikan atau mengikutsertakan dalam event merupakan salah satu pendampingan yang dilakukan oleh LAZ.

Pernyataan ini sesuai dengan pendapatnya Ahmad Furqan dalam bukunya Manajemen Zakat beliau berpendapat dalam pendampingan Amil mempunyai tugas sebagai motivator, komunikator dan fasilitator.

Berdasarkan observasi bahwa ditemukan ada beberapa pendampingan yang dilakukan oleh Baznas Jember tergolong masih kurang karena masih belum mencakup seluruh dari *mustahik* penerima bantuan zakat produktif.

5. Melakukan kerjasama dengan pihak eksternal. Kerjasama tersebut dilakukan jika dari Baznas Jember belum bisa mengcover beberapa bantuan dalam satu kegiatan. Maka dari itu supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal Baznas Jember melakukan kerjasama agar bisa terealisasikan.
6. Adanya kampung SDGs di Bangsalsari yang direalis oleh Baznas Jember juga memberikan dampak yang positif kepada *mustahik* modal usaha. Karena di Kampung SDGs sering dikunjungi oleh mahasiswa praktik mulai PKL, PPL dan KKN dari berbagai perguruan tinggi. Hal tersebut bisa membuat ekonomi *mustahik* meningkat karena banyak yang membeli.

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam upaya meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* di kampung SDGs Kec. Bangsalsari Kab. Jember.

Seperti yang disampaikan oleh Kh. Misbahussalam ketua BAZNAS Jember bahwasannya setiap suatu perkara yang sempurna pasti ada kekurangannya. Begitupun dengan BAZNAS Jember dimana ada kelebihan pasti ada kekurangan terutama dalam pendistribusian zakat Produktif dalam meningkat status *mustahik* mejadi *muzakki*. Hal tersebut tidak akan terlepas dari faktor yang pendukung dan faktor yang menghambat dalam mencapai tujuan dari zakat produktif tersebut. Sebagaimana faktor pendukung dan penghambatnya berikut :

Adapun faktor pendukung sebagai berikut :

1. Adanya Program bantuan modal usaha dari BAZNAS Jember dan juga UPZ. Berdasarkan data yang ditemukan dilapangan bentuk bantuan yang diberikan yaitu berupa modal usaha, peralatan usaha dan pelatihan. Hal ini sesuai dengan teori zakat produktif dalam bukunya Ahmad Furqon bahwa zakat produktif bisa berupa bantuan modal usaha, peralatan usaha, sarana untuk meningkatkan usahanya dan lain sebagainya.
2. Adanya pelatihan kewirausahaan yang diikuti oleh *mustahik* dan juga masyarakat Kampung SDGs. Kegiatan pelatihan kewirausahaan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan untuk meningkatkan keterampilan *mustahik*.
3. SDM bagian dalam lapangan yang mencukupi sehingga bisa mempermudah dalam proses pendistribusian dan juga proses pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Jember. dan tak lupa bahwasannya BAZNAS Jember juga dibantu oleh relawan lapangan.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :


1. Bantuan modal usaha yang dikeluarkan oleh Baznas Jember nominalnya tidak terlalu besar. Bantuan modal usaha memang cukup membantu, namun apala daya kita kalau bantuan modal yang disalurkan masih kurang mencukupi kebutuhan usaha *mustahik*.
2. Pendistribusian ZIS kurang tepat sasaran, karena ada *mustahik* yang pindah lokasi dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu bantuan modal

usaha itu tidak sepenuhnya untuk mengembangkan usahanya namun sebagian menjadi konsumtif untuk kebutuhan keluarga. Berdasarkan kajian teori zakat produktif bahwa zakat yang disalurkan harus kepada mustahik yang tepat seperti usianya muda dan memiliki kemampuan untuk mengelola usaha. Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa ada beberapa mustahik yang menerima bantuan tergolong usinya tua dan kurang mampu dalam mengelola usahanya sehingga tidak bisa berinovasi. Hal tersebut bertolak belakang dengan teori pemilihan mustahik dalam zakat produktif dalam bukunya Ahmad Furqon.

3. *Controlling* dan pendampingan kepada *mustahik* tergolong lemah. Hal ini dikarenakan biaya operasional lapangan yang masih sedikit, sehingga dalam proses pendampingan terutamanya tidak bisa maksimal. Dalam proses pendistribusian dan terjun lapangan pengurus Baznas Jember masih menggunakan kendaraan pribadi. Berdasarkan data temuan lapangan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh Baznas Jember tidak merata dan tidak sesuai dengan kajian teori pendampingan zakat produktif. Pendampingan tersebut menurut Furqon bahwa dalam pendampingan kepada mustahik Amil sebagai motivator, penggerak dan pendukung serta fasilitator.
4. Kurangnya SDM dalam kepengurusan Baznas Jember, sehingga ada beberapa beberapa orang menangani banyak bidang. Berhubungan hal tersebut, sampai saat ini belum adanya support dari eksternal

terhadap eksploitasi zakat yang ada di kabupaten Jember. support dari pemerintah Jember diharapkan bisa lebih memerhatikan keadaan BAZNAS Jember. Dengan tujuan memaksimalkan eksploitasi zakat baik dari pengumpulan hingga pendistribusiannya berjalan seperti idealnya.

5. Pandemi Covid-19.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian selama ini, berdasarkan hasil pembahasan dan temuan. Bahwa dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut.

1. Optimalisasi Pendistribusian zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* di kampung SDGs Bangsalsari Jember sebagai berikut.
 - a. Pendistribusian secara konsumtif (sembako) dan zakat produktif yang berupa bantuan modal usaha dan pelatihan wirausaha.
 - b. Pendistribusian zakat, Infak dan sedekah dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pendistribusian secara langsung merupakan pendistribusian yang langsung diberikan kepada *mustahik*. Sedangkan pendistribusian secara tidak langsung melalui pihak ketiga atau kerjasama dengan lembaga atau UPZ.
2. Upaya Baznas Jember dalam meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* di kampung SDGs Bangsalsari Jember sebagai berikut.
 - a. Memberikan bantuan (Zakat Produktif) berupa modal usaha, bantuan peralatan usaha dan pelatihan kewirausahaan kepada *mustahik*.
 - b. Ikut serta dalam mempromosikan dan memasarkan produk hasil usaha *mustahik* walaupun masih belum keseluruhan.

- c. Melakukan kerjasama dengan pihak eksternal dalam proses pelatihan dan pendampingan terhadap *mustahik*.
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* di Kampung SDGs Bangsalsari Jember sebagai berikut.

Adapun Faktor yang pendukungnya berikut ini :

- a. Adanya bantuan modal usaha dan UPZ di kampung SDGs
- b. Adanya pelatihan kewirausahaan kepada *mustahik*
- c. Sumber Daya Manusia dari pengurus Baznas bagian lapangan yang cukup.

Adapun faktor yang penghambatnya sebagai berikut :

- a. Pendistribusian ZIS kurang tepat sasaran.
- b. *Controlling* dan pendampingan yang masih lemah.
- c. Pandemi Covid-19.

B. Saran-Saran

1. Baznas Jember dalam optimalisasi pendistribusian ZIS dalam meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* kurang optimal dimana dalam penyaluran zakat produktif masih belum mencapai tujuan dari zakat produktif yaitu berubahnya status *mustahik* menjadi *muzakki*. Hal ini perlu adanya penyempurnaan dalam sisi manajemen dan dapat dilakukan oleh peneliti yang akan datang.
2. Dalam proses pendistribusian zakat produktif hendaknya memperhatikan *local wisdom*. Supaya penyaluran zakat produktif ini bisa tepat sasaran dan mencapai tujuannya. Seperti bidang usaha yang dilakukan *mustahik*

dibutuhkan oleh masyarakat lokal contohnya perternakan kambing untuk daerah pegunungan atau hutan (memanfaatkan potensi alam) di desa Tugusari dan persawahan yang luas untuk daerah Sukorejo.

3. Baznas Jember hendakwah menggunakan strategi *Strenght Opportunities* untuk mengembangkan Baznas Jember khususnya pada program zakat Produktif dan didukung oleh strategi pertumbuhan agresif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahman Sudirman. *Zakat : Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor : CV Anugrahberkah Sentosa, 2017.
- Abubakar, Rifa'I. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Akhbar, Wahyu & Jefry Tarantang. *Manajemen Zakat (Hakikat Spirit Al-Qur'an surah At-Taubat [9] : 103)*. Yogyakarta : K-Media, 2018.
- Bungis. M. Burhan. *Penelitian kualitatif*. Jakarta : Prenada Media Group, 2015.
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*. Semarang : BPI Ngaliyan. 2015.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis tentang zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta : Gema Insani, 1998.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta : CV Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka ilmu Groupyogyakarta, 2020.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak*. Jakarta : Prenamedia Group, 2013.
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat : Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta : Idea Press, 2011.
- Iskandar. *Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta : Gaung Persada Press. 2009.
- Jauhari, Tantowi. *Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah*. Lampung : Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung.
- Jauhari, Tantowi. *Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah*. Lampung : IAIN Raden Intan Lampung.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2021.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006.

- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3.
- Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6 dan 17.
- Pongiuk, Ambok. *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. NTB : Forum Pemuda Aswaja, 2020.
- Sahroni, Oni dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Salim dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Ciptapustaka Media. 2012.
- Siringoringo, Hotnair. *Pemrograman Linier : Seri Teknik Riset Operasi*. Yogyakarta : Graha ilmu, 2005.
- Siyoto, Sandu, dkk. *Dasar Metodologi Peneliti*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudibyso, Bambang. dkk. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta : Badan Amil Zakat Nasional, 2018.
- Sudibyso, Bambang. *Sebuah Kajian Zakat On SDGs*. Jakarta : Pusat Kajian Stategis BAZNAS, 2017.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*,(Bandung : CV. Albeta. 2015)**
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta, 2020), 64.
- Suharto, Babun, dkk. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember : IAIN Jember Press 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2005.
- UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Winardi, *Manajemen Personalialia*, Yogyakarta : BPDFE UGM, 1999.
- Agus Setiawan, “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Terhadap Proses Kemandirian Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Kota Pekanbaru)*”, Skripsi, Fisip Universitas Riau, 2012.

Akhmad Anwar, “Peran Badan Amil Zakat Dalam Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki (Studi Kasus Dompot peduli Umat Darut Tauhid Kota Metro)”, Skripsi : UIN Raden Lampung, 2019.

Faizin, Ade. “Optimalisasi Pengelolaan Zakat BAZNAS Jember dalam mengurangi kemiskinan di Kampung SDGs Sukorejo Bangsalsari Jember”. Skripsi : UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2022.

Frendi Maulana Oby Putra, “Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes”, Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Istiqomah dan Irsad Andriyanto. “Analisis SWOT dalam Pengembangan Bisnis (Studi pada sentra Jenang di Desa Wisata Kaliputu Kudus),” Journal Bisnis dan Manajemen Islam, No. 2 (Desember 2017): 382-363.

Kahirina, Nazlah. “Analisis Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan.” Jurnal At-Tawassuth, No. 1 (Januari-Juni 2019) : 184-161.

Khusnul Khatimah, “Kemampuan Mustahik Menjadi Muzakki Dalam Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh”, Skripsi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Kusbandono, Danu. “Analisis SWOT sebagai upaya pengembangan dan penguatan strategi bisnis (Studi Kasus UD. Gudang Budi, Kec. Lamongan). Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen (JPIM), No. 2 (Juni 2019): 932-921.

Nasihul Umam, “Peran Badan Amil Zakat Dalam Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki (Studi Kasus Dompot peduli Umat Darut Tauhid Kota Metro)”, Skripsi : IAIN Metro, 2018.

Syam, Akhbar. “Peran Badan Amil Zakat dalam Membina Musthiq menjadi Muzakki (Studi pada BAZNAS Kabupaten Maros).” Journal Al-Qadau, No. 1 (Juni 2020): 30-17.

Website

Alquran Kementerian Agama Online. diakses pada 43 Januari 2022. <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/43>.

Kamus Bahasa Indonesia. Optimal. diakses pada tanggal 17 Januari 2022. <https://kbbi.web.id/optimal>.

“Angka Kemiskinan Indonesia 2021”, diakses pada 6 Juli 2021. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html>.

MATRIKS

JUDUL	Variabel	Indikator	Sumber / Referensi	Metodologi	Rumusan Masalah
OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN STATUS MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI DI KAMPUNG SDGs BAZNAS JEMBER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Pendistribusian 2. Zakat, Infaq dan sedekah 3. Mustahik 4. Muzaki 5. Kampung Sustainable Development Goals (SDGs) 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian optimalisasi dan Pendistribusian. b. Pendistribusian Zakat a. Pengertian Zakat, Infaq dan sedekah. b. Dasar hukum zakat, infaq dan sedekah. c. Macam-macam zakat. d. Hikmah dan Manfaat Zakat a. Pengertian mustahik. b. Delapan golongan mustahik. a. Pengertian Muzakki b. Syarat Muzakki a. Pengertian SDGs b. 17 Tujuan SDGs 	<ul style="list-style-type: none"> - Hotnair Siringoringo (Buku) - Winardi, Manajemen Personalia. - Yusuf Qardawi - Didin Hafidhuddin, "Zakat Dalam Perekonomian Modern" - BAZNAS Pusat - Amir Syarifuddin, "Garis-Garis Besar Fiqh". - Oni Sahroni, dkk, <i>Fikih Zakat Kontemporer</i>, - M. Ali Hasan, <i>Zakat dan Infak</i>. - Mardani, <i>Aspek Hukum Lembaga Syariah Di Indonesia</i>. - Didin Hafidhuddin, "Panduan Praktis tentang zakat, Infak dan Sedekah". - Tantowi Jauhari, "Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah". Dll. - BASNAS Pusat (kajian SDGs) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Penelitian Kualitatif Deskriptif 2. Subyek Penelitian (Purposive Sampling) 3. Metode Pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Interview c. Dokumentasi 4. Teknik analisis data dengan menggunakan Deskriptif Kualitatif antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Miles & Huberman : a. Pengumpulan Data b. Reduksi data c. Penyajian Data d. Penarikan Kesimpulan 2. Analisis Swot 5. Validitas data <ol style="list-style-type: none"> a. Triangulasi Waktu b. Triangulasi Sumber c. Triangulasi Metode 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok Masalah Bagaimana Pendistribusian zakat, infaq dan sedekah dalam upaya meningkatkan status mustahik menjadi muzakki di kampung SDGs Baznas Jember ? 2. Sub Pokok Masalah <ol style="list-style-type: none"> c. Bagaimana pendistribusian ZIS dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki di kampung SDGs Baznas Jember ? d. Bagaimana upaya Baznas Jember meningkatkan status mustahik menjadi muzakki di Kampung SDGs BAZNAS Jember? e. Apa saja faktor mendukung dan menghambat dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki di kampung SDGs Baznas Jember ?

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andika
NIM : D20184026
Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah
Institusi : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Jember Dalam Meningkatkan Status Mustahik Menjadi Muzakki Di Kampung SDGs Bangsalsari Kabupaten Jember** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 1 Juli 2022

Saya yang menyatakan




MELIKAI
TEMPEL
1BAJ0891888154

Andika
Nim. D20184026

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Sejarah BAZNAS Jember
2. Visi dan Misi BAZNAS Jember
3. Tujuan BAZNAS Jember
4. Struktur Organisasi BAZNAS Jember
5. Program-Program BAZNAS Jember di Kampung SDGs Bangsalsari Jember
6. Kondisi *mustahik* penerima bantuan zakat produktif.

B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pendistribusian zakat, infak dan sedekah di kampung SDGs?
2. Bagaimana kriteria *mustahik* zakat produktif?
3. Bagaimana proses pendistribusian zakat produktif?
4. Bagaimana upaya Baznas Jember dalam meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki*?
5. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat dalam meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki*?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Daftar kegiatan Zakat, infak dan Sedekah di Kampung SDGs Sukorejo Bangsalsari Jember
2. Foto-Foto kegiatan yang dilakukan BAZNAS Jember di Kampung SDGs Bangsalsari Jember.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550
email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>

09 Maret 2022

Nomor : B. /Un.22/6.a/PP.00.9/ /2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Kepala BAZNAS JEMBER

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Andika

NIM : D20184026

Fakultas : Dakwah

Program Studi : Manajemen Dakwah

Semester : VIII (delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama \pm 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah BAZNAS Jember Dalam Meningkatkan Status Mustahik Menjadi Muzakki di Kampung SDGs Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Siti Raudhatul Jannah



Nomor : 16/BAZNAS-KJ/VI/2022 Jember, 14 Dzulqaadah 1443 H
Lampiran : - 14 Juni 2022 M
Perihal : **Ket. Selesai Penelitian**

SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarokatuh.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/ Saudara senantiasa dalam lindungan dan Ma'unah Allah SWT.

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama : KH. Misbahus Salam, M.Pd.I
Jabatan : Ketua BAZNAS Jember

Menerangkan bahwa :


Nama : Andika
NIDN : D20184026
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak, dan sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Status Mustahik Menjadi Muzakki di Kampung SDGs Bangsalsari Jember

Telah benar selesai melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.

Demikian surat ini kami buat atas atensinya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarokatuh.

Ketua
BAZNAS Kabupaten Jember



KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I




Sekretariat :

JL. Nusantara H. 18 Kaliwates Jember 68133 Telp (0331) 4430127
HP /WA. 082244754341 e-mail: baznaskab.jember@baznas.go.id

JURNAL PENELITIAN

Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Jember Dalam Upaya Meningkatkan Status *Mustahik* menjadi *Muzakki* di Kampung SDGs Bangsalsari Jember

No	Hari/Tgl	Kegiatan	Tempat/Informan	TTD
1	10 Maret 2022	Menyerahkan Surat penelitian	Kantor Baznas Jember	
2	17 April 2022	Meminta data profile Baznas Jember	Diyanti Deska Wardhani (Administrasi)	
3	24 April 2022	Wawancara	Kh. Misbahus Salam (Kepala Baznas Jember)	
4	22 Mei 2022	Wawancara	M. Khairuddin (Bidang Pengumpulan Dana)	
5	29 Mei 2022	Wawancara	Fauzan Adhim (Sekretaris)	
6	24 Mei 2022	Wawancara	Supatni (mustahik)	
7	03 Juni 2022	Wawancara	Suriyah (mustahik)	
8	4 Juni 2022	Wawancara	M. Khairuddin (Bidang Pengumpulan Dana)	
9	5 Juni 2022	Wawancara	Supatni	

10	5 Juni 2022	Wawancara	Kh. Imam Bukhori (Mustahik)	
11	6 Juni 2022	Wawancara	Kh. Mishbahus Salam (Ketua Baznas Jember)	
12	Juni 2022	Penyerahan surat selesai penelitian	Kantor Baznas Jember	

Jember, 13 Juni 2022

Ketua Baznas Jember



KH. Mishbahus Salam

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan KH. Misbahussalam (Kepala Baznas Jember)



Wawancara dengan Cici (Staf administrasi)



Wawancara dengan KH. Imam Bukhori (*mustahik* menjadi *Muzakki*)



Wawancara dengan Ibu Supatmi (*Mustahik*)



Wawancara dengan Ibu Suriyah (*mustahik*)



Wawancara dengan Fauzan Adhim (Skretaris Baznas)



Wawancara dengan Bapak Khaeruddin



Bantuan Modal Usaha



Wawancara dengan Bapak Mujiono



Wawancara dengan bapak M. Idrorun Ni'am

BIODATA PENULIS



Nama : Andika
NIM : Dusun Krajan Desa Suko Kec. Maron Kab. Probolinggo
Tempat, Tgl Lahir : Probolinggo, 01 April 1999
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah
Perguruan Tinggi : UIN kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Pendidikan Terakhir : SMKN 1 Gending
Agama : Islam
Email : dika93097@gmail.com
No. Handphone : 085353352896

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R